



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**PENGUGAT**, NIK. - tanggal lahir Mukomuko, 13 Oktober 1970, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv Ali Akbar, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Muko Muko yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 18 A RT. 06 Kelurahan Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [akbar4299@gmail.com](mailto:akbar4299@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor: 120/SK/219/G/2023 tanggal 13 September 2023, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonsensi**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat tanggal lahir Garut, 5 Juni 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H. dan Ilham Patahillah, S.H, M.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum HERIYANTO SIAHAAN,

Halaman 1 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dan REKAN beralamat di Jln Lintas Barat, Penarik-Bengkulu Desa Penarik Gg Mts, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [siahaanheriyanto82@gmail.com](mailto:siahaanheriyanto82@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor: 155/SK/219/G/2023/ PA.Mkm tanggal 8 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonsensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm, tanggal 13 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Juli 1991 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertera dalam Akta Nikah Nomor. 129/53/1991 Tanggal 25 Juli 1991 yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 H Nomor : 0117/AC/2022/PA Mkm Tanggal 20 April 2022, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor; 121/Pdt. G/2022/PA. Mkm tanggal 04 April 2022 Masehi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini telah di karunia 2 (dua) orang anak Perempuan masing-masing bernama;

Halaman 2 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK I Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan status Sudah kawin / berkeluarga alamat Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko ;
- 2) ANAK II Umur 23 tahun jenis kelamin Perempuan status masih sekolah dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua ( Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam );
4. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut;
  - a. 1 (satu) bidang tanah berukuran, 10 x 30 meter beserta bangunan rumah semi permanen diatasnya berukuran 9 x 16 meter yang terletak di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut;-----  
-----
    - Sebelah depan berbatasan dengan tanah Uni Sidar
    - Sebelah Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah, Ansar
    - Sebelah kiri berbatasan dengan tanah, Ayu.
    - Sebelah belakang berbatasan dengan Jalan gang;Tanah tersebut adalah tanah pemberian / warisan dari orang tua dan keluarga Penggugat sedangkan bangunan rumah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2001, Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);  
Sertifikat Hak Milik An. PENGGUGAT (Penggugat) dan Sertifikat tersebut masih dalam penguasaan Bank;-----  
-----
  - b. 1 (satu) bidang tanah kaplingan berukuran lebih kurang 12 x 22 meter yang terletak di Kp. Nangrog Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut;-----
    - Sebelah depan berbatasan dengan Jalan

Halaman 3 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah belakang berbatasan dengan (Alm) Darum;
- Sebelah Kanan berbatasan dengan tanah INTIN/Musalla
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Wiwi;

Tanah kaplingan tersebut dibeli pada tahun 2012 Yang kalau dinilai sekarang dengan Harga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);  
Surat-Surat Tanah kaplingan tersebut masih SKT yang dikuasai/dalam penguasaan Tergugat;

- c. 1 (satu) unit bangunan Ruko berukuran 4 x 10 meter terletak di Simpang SP 1 Penarik Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marsono;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Triyono;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya;

Tanah Tersebut dibeli pada Tahun 2014 dan bangunan ruko tahun 2014 Surat-Surat SKT An. PENGUGAT (Penggugat) dan Surat Tersebut dalam penguasaan Tergugat, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);-----

- d. 1(satu) bidang tanah seluas 10 x30 meter beserta bangunan ruko yang berdiri diatasnya berukuran 9 x 6 meter yang terletak di Turunan Sagala Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- 
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suryadi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan;
  - Sebelah Utara berbats dengan tanah Suryadi;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ujang Hidayat;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2010 dan bangunan Ruko pada tahun 2013, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);-----

-----

Halaman 4 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



5. Bahwa objek harta bersama pada poin 4 (empat) huruf a,b,c, dan d yang telah diuraikan tersebut diatas dalam dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa dan dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa poin 4 ( empat ) 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d;-----  
-----
6. Bahwa objek sengketa pada poin 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d yang telah diuraikan tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;-----  
-----
7. Bahwa objek sengketa pada poin 4 (empat) 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;-----  
-----
8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, Penggugat bersama keluarga telah mendatangi dan meminta pada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat namun niat baik dari Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;-----  
-----
9. Bahwa terhadap objek sengketa pada poin 4 ( empat ) 4.a, 4.b, 4.c, dan 4.d penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi perlindungannya hak dan kepentingan Penggugat maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) atas objek sengketa tersebut;-----  
-----
10. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Lalai atau tidak mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini karenanya adalah wajar dan patut bilamana penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (**dwang som**) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) dalam setiap hari jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 5 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian ;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama MukoMuko Cq Majelis Hakim pemeriksa yang Mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek sengketa pada poin 4 (empat) 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d;-----  
-----
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama;-----  
-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama atau  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah nilai Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebesar = 925.000.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Halaman 6 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwng som) sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir menghadap di depan persidangan, dan panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat, Tergugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang dicocokkan dengan identitas aslinya sesuai Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat, serta Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus beserta lampirannya dari masing-masing pihak, dan Ketua Majelis menyatakan bahwa surat kuasa baik dari pihak Penggugat kepada kuasanya maupun Tergugat kepada kuasanya dinilai sah secara hukum, dan masing-masing penerima kuasa dinilai sah untuk mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Mukomuko;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Saudara Budi Hari Prosetia, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan laporannya tertanggal 15 November 2023 mediator telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat pada sidang yang terbuka untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis di persidangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :-----

GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL )

Bahwa Surat Gugatan Harta Bersama yang di ajukan Penggugat tidak terpenuhinya syarat Formil,dan di anggap cacat formil *dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima*; dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat Prematur-----

Bahwa Gugatan Penggugat Prematur terbaca pada angka 4 a.1 masih dalam penguasaan Bank,bertentangan dengan Surat Edaran MA RI No. 3 tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018, dan Yurisprodensi MA RI No. 653 K/Ag/2011 tanggal 30 April 2012 serta No. 636 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013 serta pula tidak jelas perhitungan pasti nilai obyek yang bertentangan pula sesuai Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No. 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, WAJIB terlebih dahulu ditentukan setimasi harganya, oleh jasa penaksir professional yang independent bukan hanya ASUMSI Penggugat saja, dibaca ditemukan gugatan pada halaman / Lembar ke 2 dan 3 dan 4 pada point 4 pakai bahasa asumsi JIKA di nilai dengan harga yang tidak pasti, hal tersebut jelas gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;-----

b. Keabsahan Surat Kuasa, Gugatan Indentitas dan Obyek yang tidak jelas;-----

Bahwa sesuai Surat edaran Mahakmah Agung Ri No. 2tahun 1959 dan surat Mahkamah Ri No. 6 tahun 1994, terbaca pada surat kuasa dan gugatan tidak jelas menyebutkan indentitas lengkap maupun obyek sengketya batas-batas, lokasi, ukuran, keberadaan dan kapan diperolehnya, serta penaksir yang bukan dari lembaga berwenang;-----

c. Antara Possita dengan Pettitum tidak bersesuaian;-----

Bahwa sesuai Posita gugatan Penggugat pada halaman / Lembar ke 2 hingga 4 pada point 4, tidak sinkron atau kontradiksi dengan amar

Halaman 8 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm





permintaan di petitum gugatan Penggugat (halaman /lembar ke-5) hanya menyebutkan harta bersama berupa harta kekayaan tidak jelas perhitungan dari lembaga yang sah hanya menerka-nerka saja, dan tidak berdasarkan hukum yang jelas, oleh karenanya sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Keliru dan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- d. Eror Objek Harta Bersama dicampur adukkan antara Harta Bersama dengan Harta Bawaan yang bukan harta bersama;-----

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2023 Penggugat telah mengada ada terkait objek harta bersama yang sebenarnya Tergugat miliki karena pemberian orang tua Tergugat;-----

*EROR IN OBJECTA*: Bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan Objek harta bersama yang di miliki oleh Penggugat yang merupakan bukan merupakan harta bersama serta bukanlah milik Tergugat karena objek merupakan harta keluarga dan Hak milik keluarga Tergugat, hal ini justru Terlihat Penggugat hanya mengada-ada saja, bagaimana mungkin Tergugat dapat menguasai objek diluar propinsi tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat menjadikan sebagai objek harta bersama yang jelas jelas bukan sebagai obyek sengketa harta bersama secara hukum adalah kabur dan mengada-ada dan justru Penggugatlah yang telah banyak membawa Harta bersama dan tanpa seijin Tergugat;

Bahwa dalil dalil objek harta bersama yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bukan merupakan objek harta bersama sebagaimana aturan hukum yang mengatur dibawah ini:

- a) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, dijelaskan Harta Bersama terdapat dalam 3 Pasal, yaitu dalam Pasal 35 Ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Harta Bersama* adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 36 Ayat (1) menjelaskan kewenangan hak kepemilikan harta bersama, yang mana suami atau istri dapat bertindak dalam harta bersama atas persetujuan para pihak. Dan pada Pasal 37 yang menyatakan bahwa bila perkawinannya putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing;-----

Halaman 9 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



b) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BAB VI PASAL 119-138, pada khususnya, dan salah satunya yaitu pada ketentuan Pasal 119 disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”. Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dan dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama diperoleh dalam perkawinan yang tidak dapat memandang darimana sumbernya apakah dari usaha suami atau isteri nya atau orang lain kecuali ada pemisahan secara tertulis atas kesepakatan tersendiri antara suami isteri saat itu yang dibenarkan secara hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat.-----

c) DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Inpres No. 1 Tahun 1991) dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Beberapa diantara pasalnya ialah sebagai berikut: -----

Dalam ketentuan Pasal 85 disebutkan, “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”

Di Pasal ini Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan, meskipun hartanya sudah bersatu, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri;

Dalam ketentuan Pasal 97 dijelaskan permasalahan mengenai pembagian harta bersama yaitu disebutkan, “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pengaturan tentang terbentuknya kekayaan bersama juga dijelaskan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

Halaman 10 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.*
- ✓ *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.*
- ✓ *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.*
- ✓ *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;*

Bahwa dalil gugatan Penggugat, yang bukan Harta bersama antara lain:-----

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di desa Penarik Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko yang menjadi agunan bank sebelumnya yang sepenuhnya telah dibayarkan oleh Tergugat sendiri tanpa ada niat baik Penggugat sepeserpun, Yang secara hukum "Bukan harta bersama melainkan harta bawaan dari Tergugat Konvensi pribadi" atau setidaknya tidaknya atas uang pelunasan dari Tergugat haruslah terlebih dahulu dipotong/ diperhitungkan", akan dibuktikan dipersidangan aquo;-----
2. *Sebidang* tanah kaplingan di desa Canguang kecamatan Leles Kabupaten Garut Jawa Barat bukan merupakan harta bersama, melainkan harta milik keluarga Tergugat akan dibuktikan dipersidangan aquo;-----
3. 1(satu ) bidang tanah yang terletak di Penurunan desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko sudah dibagi tuntas antara Penggugat dan Tergugat pada saat sebelum perceraian, yang sekarang menjadi hak milik anak yang bernama Nurliusa Budiarti Binti PENGUGAT, akan dibuktikan dipersidangan aquo;-----  
Bukan harta bersama melainkan harta milik Nurliusa Budiarti Binti PENGUGAT
4. Bangunan Ruko yang berada di simpang SP 1 Penarik, desa Penarik kecamatan Penarik kabupaten Mukomuko bukan harta

Halaman 11 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama namun sudah dibagi menjadi hak milik anak ANAK II.sesuai kesepakatan lisan antara penggugat dan Tergugat, akan dibuktikan dipersidangan aquo;-----

Dari uraian diatas atas Gugatan Penggugat soal harta Bawaan/Harta Keluarga Tergugat JELAS dan TEGAS bukanlah termasuk harta bersama yang dapat dibagi sebagaimana disebut dalam aturan hukum diatas;-----

Dan kami yakin dan percaya serta tidaklah mungkin Hakim Memutuskan perkara tanpa dasar hukum dan bukti yang jelas oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;-----

## II. Dalam Konvensi.-----

1. Bahwa terhadap dalil dan uraian Tergugat Konvensi dalam Eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dalam materi jawaban konvensi ini;--
2. Bahwa,Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa, secara keseluruhan dalil-dalil gugatan harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat terkesan emosional,tidak berdasarkan fakta hukum, Prematur,dan irrasional dengan perhitungan jumlah yang bin salabin saja alias menerka-nerka tidak sesuai dari lembaga resmi atau njop;-----
4. Bahwa terkait objek harta bersama yang di ajukan oleh Penggugat adalah kabur,gugatan Penggugat dalam hal ini jelas tidak benar dan tidak beralasan hukum serta gugatan penggugat yang mengada-ada dengan memasukkan yang bukan harta bersama,yang tanpa dasar serta akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian dan hadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini;-----
5. bahwa dalil Penggugat terkait harta bersama pada poin 4 huruf a adalah benar merupakan objek harta bersama,namun saat Penggugat dan Tergugat masih bersama objek di agunkan menjadi Hutang bersama di Bank BRI, bahwa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di desa

Halaman 12 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penarik,kecamatan Penarik mukomuko kabupaten mukomuko,apabila Penggugat menyatakan objek merupakan harta bersama maka harus dikeluarkan/dikurangi dari hak tergugat yang sudah membayar lunas ke bank BRI,dan objek sejak tahun 2018 juga menjadi Hutang Bersama;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 huruf b yang mendalilkan bahwa objek tanah kaplingan 12 x 22 meter adalah objek yang halusinasi Penggugat saja; jelas objek tersebut bukan merupakan harta bersama,namun harta Milik keluarga Tergugat;(dan akan Tergugat buktikan pada Proses Pembuktian);---
7. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 4 huruf c terkait 1(unit) Bangunan Ruko yang merupakan Harta Bersama,secara tegas Tergugat mengakui bahwa objek merupakan Harta bersama namun secara Tegas Penggugat Dan Tergugat telah menyerahkan Objek untuk anak yang bernama Yovinta Gustianingsih Binti PENGUGAT;;
8. pada poin 4 huruf d, Penggugat mendalilkan 1 Bidang Tanah seluas 10 x 30 yang merupakan harta bersama,juga secara Tegas telah Penggugat dan Tergugat serahkan Kepada anak yang bernama ANAK I dan akan dibuktikan diagenda pembuktian persidangan aquo;-----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 12 atas putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) adalah sesat dan tidak jelas, karena secara fakta, realita dan data gugatan penggugat hanya lah karangan manis belaka yang tidak berdasarkan hukum yang pasti yang bertentangan dengan asas keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal yang tidak berdasarkan Pasal 163 HIR dan 283 RBG disebutkan "barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu-----

III. Dalam Rekonvensi :-----

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum yang sebenarnya,maka Tergugat Konvensi merasa di rugikan dan

Halaman 13 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mempertahankan hak nya dengan ini mengajukan Gugatan Balik/Rekonvensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, sesungguhnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sejak 25 Juli 1991, menikah di Mukomuko menurut ajaran Syari'at Islam, sesuai akta nikah nomor 129/53/1991 Pernikahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sah;-----
  2. Bahwa setelah menikah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal bersama di rumah Penggugat rekonvensi di Desa Penarik, kecamatan Penarik, kabupaten mukomuko propinsi Bengkulu yang merupakan tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2008;-----
  3. Bahwa sejak tanggal 25 bulan juli 1991 hingga 2019 Penggugat hidup bersama, dan telah memiliki 2 orang anak, dan sejak tanggal 5 November 2019 Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan wanita lain, dan meninggalkan 2 orang anak yang belum dewasa, hingga tanggal 20 April 2022 Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bercerai;-----  
-----
  4. Bahwa sejak 25 juli tahun 1991 hingga 20 April 2022 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi membina rumah tangga justru Tergugat Rekonvensilah yang telah banyak membawa Harta bersama berupa:-----
    - a. 1 (satu) Bidang Tanah ukuran seluas 5.329 M2 yang terletak di desa Talang buai Kecamatan selagan Raya kabupaten Mukomuko, yang di peroleh melalui jual-beli Pada tanggal 26 Juni 2013, yang merupakan harta bersama dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Ulak;
      - Sebelah selatan Berbatas dengan Martinus
      - Sebelah Timur Berbatas dengan Mizar
      - Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Kecil
- yang di beli dari Indriyadi, harga Tanah tersebut saat ini 150.000.000 (Seratus Lima puluh juta Rupiah) saat ini di kuasai Tergugat rekonvensi, dan mohon dinyatakan sebagai Harta bersama antara

Halaman 14 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm





Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku;

b. 1. (Satu) Unit motor yamaha X-Ride warna biru Sekira tahun 2013, atas nama ANAK I seharga 18,690.000.000,- (Delapan Belas juta Enam Ratus Sembilan puluh Juta Rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang mengakui memiliki Hutang sejak saat masih bersama Penggugat Rekonvensi, hutang tersebut di Bank BRI dengan pinjaman uang sebesar 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) lagi sesuai PENGAKUAN dari dalil PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI SENDIRI dalam GUGATAN KONVENSINYA pada angka 4. a.1 jelas-jelas Tergugat Rekonvensi menghilangkan kewajibannya sejak Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi serta anak-anaknya, dengan berbagai upaya dan daya saat ini masih berusaha untuk mencicil dan melunasinya oleh diri Penguat Rekonvensi sendiri tanpa ada niat baik dari Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi untuk menyelesaikan utang dimaksud dengan kondisi yang serba berjuang agar objek tidak disita bank, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjadikan sebagai Hutang bersama; Menurut hukum Islam yang memiliki kewajiban untuk membayar dan melunasi hutang pribadi maupun hutang bersama dalam keluarga adalah suami, karna suami merupakan kepala rumah tangga dan pemimpin dalam keluarganya, dan sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa selama 2019 hingga saat ini anak-anak yang seharusnya merupakan tanggung jawab suami/ayah dari anak-anak sebelum dewasa, Ternyata Penggugat Rekonvensilah yang berjikaku memperjuangkan kedua anak yang seharusnya bersama-sama, dan khusus anak yang bernama Yovita Gustianingsih Binti PENGUGAT sejak tahun 2019 masih berusia  $\pm 18$  tahun, yang telah di tinggal oleh Tergugat Rekonvensi, dalam keadaan sakit dan masih sekolah, dan

Halaman 15 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Penggugat rekonsvensi telah mengeluarkan biaya perobatan/Operasi dan pendidikan serta kebutuhan hidup anak-anak ,dan di saat Peggugat Rekonsvensi menghubungi untuk keperluan anak Tergugat Rekonsvensi tidak pernah ada solusi dan selalu menghindar sehingga demi keselamatan dan kesembuhan anak serta pendidikan anak Peggugat Rekonsvensi gali lobang tutup lobang untuk hal itu,jika di diperkirakan mencapai Rp 450.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah); akan dibuktikan dipersidangan aquo atas sifat dan tidak bertanggung jawabnya Tergugat Rekonsvensi selaku ayah dari anak anak;

7. berdasarkan Pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta (berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yaitu Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan saat ini Tergugat Rekonsvensi muncul tiba-tiba dengan gugatan aquo maka sudah selayaknya pula biaya yang telah dikeluarkan Peggugat Rekonsvensi harus Tergugat Rekonsvensi bayarkan kepada Peggugat Rekonsvensi karena seluruh biaya tersebut telah Peggugat Rekonsvensi keluarkan melalui Hutang;
8. Hukum Islam menganjurkan agar kedua belah pihak menempuh jalan perdamaian (shulf)agar tidak terjadi permusuhan sesama manusia mengingat telah beberapa kali di coba untuk bermusyawarah secara kekeluargaan kepada pihak Tergugat rekonsvensi,untuk menyelesaikan masalah harta bersama ini,namun selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain bagi Peggugat rekonsvensi kecuali menyerahkan keputusannya kepada Pengadilan Agama mukomuko,secara arif dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memberikan Keputusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan kedua belah pihak;

- 
9. Bahwa,Terhadap harta bersama (gono-gini) telah di atur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama(1) janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan; tertulis dalam KHI pasal 97 (bagi umat muslim)

Halaman 16 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



dan KUH Perdata Pasal 28 (bagi Non muslim) apabila perkawinan telah di putuskan maka harta bersama yang di peroleh di saat Perkawinan hingga putusan cerai, maka masalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat di putuskan berdasarkan azas keadilan, kepatutan, kemanusiaan, serta Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku; -----

10. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai fakta hukum sebenarnya, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo haruslah dikabulkan; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi;

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

II. Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya,
- Menyatakan, BUKAN TERMASUK HARTA BERSAMA yakni :
  1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di desa Penarik kecamatan Penarik, kabupaten mukomuko yang menjadi agunan Bank sebelumnya yang sepenuhnya Telah dibayarkan oleh Tergugat Konvensi dan sudah seharusnya menjadi Harta Tergugat Konvensi;
  2. Sebidang tanah kaplingan di desa Canguang kecamatan Leles kabupaten Garut Jawa Barat bukan merupakan harta bersama melainkan harta keluarga dari Tergugat Konvensi
  3. Bangunan Ruko yang berada di simpang SP 1 Penarik, desa Penarik kecamatan Penarik kabupaten Mukomuko bukan harta bersama namun sudah dibagi menjadi hak milik anak bernama Yovinta Gustianingsih Binti PENGGUGAT sesuai kesepakatan lisan antara penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu ) bidang tanah yang terletak di penurutan desa Penarik kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko sudah dibagi tuntas antara Penggugat dan Tergugat pada saat sebelum perceraian, yang sekarang menjadi hak milik anak yang bernama Nurliusa Budiarti Binti PENGGUGAT, yang berbatasan:

Utara :Suryadi

Selatan :Ujang Hidayat

Timur :Suryadi

Barat :Jalan

Bukan harta bersama melainkan harta milik Nurliusa Budiarti Binti PENGGUGAT sesuai kesepakatan lisan antara penggugat dan Tergugat;

Dari angka 1 sampai dengan 4 diatas bukan sebagai Obyek Harta bersama;

### III. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan :
  - a. 1 (satu) Bidang Tanah ukuran seluas 5.329 M2 yang terletak di desa Talang buai Kecamatan selagan Raya kabupaten Mukomuko,yang di peroleh melalui jual-beli Pada tanggal 26 Juni 2013,yang merupakan harta bersama dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Ulak;
    - Sebelah selatan Berbatas dengan Martinus
    - Sebelah Timur Berbatas dengan Mizar
    - Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Kecilyang di beli dari Indriyadi sekarang berkisar 150.000.000(Seratus Lima puluh juta Rupiah)saat ini di kuasai Tergugat rekonvensi dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi,oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Halaman 18 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1.(Satu )Unit motor yamaha X-Ride warna biru Sekira tahun 2013,atas nama ANAK I seharga 18,690.000.000,-(Delapan Belas juta Enam Ratus Sembilan puluh Juta Rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi,dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- c. Hutang Bank sebesar 140.000.000,-(seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan dinyatakan sebagai Hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi,oleh karena berdasarkan Hukum Islam Hutang bersama merupakan Tanggung jawab Suami untuk melunasinya,karena hutang tersebut telah di bayar oleh Penggugat Rekonvensi dan sebaiknya Pengadilan memutuskan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;
- d. Biaya pendidikan dan operasi anak yang bernama Yovita Gustianingsih Binti PENGGUGAT sejak tahun 2019 yang Penggugat Rekonvensi keluarkan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat rekonvensi,oleh karenanya harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atau di bagi berdasarkan Hukum yang berlaku dari biaya total sebesar Rp 450.000.000,-(Empat Ratus Limapuluh Juta Rupiah);

**IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menetapkan Pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) (berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yaitu Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya,sekarang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 19 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya adilnya (*Ex aequo et bono*). Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, Allah Swt.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang disampaikan secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis yang disampaikan secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam suatu sidang insidensi, dan telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 30 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
2. Menengguhkan putusan biaya perkara hingga putusan terakhir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0117/AC/2022/PA.Mkm atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mukomuko Tanggal 20 April 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1706101310700001 atas nama PENGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 7 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Hak tanggal 16 Oktober 2010 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Penarik,

Halaman 20 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-3);

4. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kaplingan Tanah tanggal 5 Februari 2014, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Penarik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Syamsu Anwar, tanggal 20 November 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PENGUGAT, tanggal 5 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Hasil cetak media elektronik berupa foto sebidang tanah, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya secara elektronik serta tidak disertai keterangan digital forensik (P-7);

Bahwa, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menolak dan keberatan;

## B. Saksi:

1. SAKSI I P, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan MTs, alamat Desa Lubuk Mukti, Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan serta hubungan darah dengan Penggugat maupun Tergugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami isteri yang saat ini telah bercerai;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak perempuan;

Halaman 21 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sedang bersengketa mengenai harta gono gini;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (1) yaitu tanah berukuran 10x30 meter di atasnya bangunan rumah semi permanen yang berlokasi di Desa Penarik Kec. Penarik, dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, namun saat ini saksi hanya melihat Tergugat saja yang tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas objek tersebut serta tidak mengetahui asal usul perolehan objek tersebut, namun berdasarkan cerita Penggugat, objek tersebut berasal dari warisan ayah angkatnya Penggugat yang bernama Pak Syamsu Anwar, dan saksi pernah ditunjukkan oleh Putra (anak kandung Pak Syam) sebuah surat pemberian tanah dari Pak Syam kepada Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, bahwa Penggugat memiliki objek sengketa angka (2) yaitu sebidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Garut, tanah tersebut masih berupa lahan kosong, saksi tidak mengetahui batas-batasnya, tidak mengetahui asal usul perolehan objek tersebut, namun saksi pernah diperlihatkan sebuah surat pernyataan oleh Penggugat terkait objek tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (3) berupa 1 buah bangunan ruko berukuran 4x10 meter yang terletak di Simpang SP 1 Penarik, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan perolehan objek tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui objek tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, ruko tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk usaha jual makanan, kemudian setelah bercerai saat ini Tergugat yang menempati bangunan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui surat menyurat terkait bangunan tersebut, namun saksi baru baru ini pernah diperlihatkan sekilas oleh Penggugat sebuah surat perjanjian jual beli terkait objek tersebut;

Halaman 22 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (4) berupa tanah berukuran 10 x 30 meter di atasnya berdiri 1 buah bangunan ruko berukuran 9 x 6 meter yang berlokasi di Turunan Sagala Penarik, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan perolehan terkait objek tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui bangunan ruko tersebut saat ini tidak ada yang menempati, namun dulu pernah ditempati anak sulung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan surat terkait objek tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah kenal sejak tahun 1982 dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (1) sebagai bangunan rumah semi permanen sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena pernah berkunjung ke rumah tersebut, namun saksi seringnya berkunjung ke ruko di simpang SP I Penarik;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membuka usaha makanan di ruko simpang SP 1 (objek sengketa angka (3)) tersebut sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, selain itu punya usaha travel;
- Bahwa, saksi belum pernah masuk ke bangunan ruko yang di turunan sagala Penarik (objek sengketa angka (4)), dan mengetahuinya baru 1-2 bulan ini itupun diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah dapat cerita dari Penggugat dan dari Putra anaknya Pak Syam, objek tanah yang di Desa Penarik merupakan harta warisan dari Pak Syam;
- Bahwa, saksi baru 1 bulan ini mengetahui objek sengketa angka (2) berupa lahan di Kab. Garut dari cerita Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum pernah melihat sertifikat tanah terkait objek sengketa angka (1) di Desa Penarik;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat keluar dari tempat usaha atau dari Desa Penarik;
  - Bahwa, saksi tidak mengingat sejak kapan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Neng menempati objek sengketa (4), namun saksi pernah lewat ruko tersebut dan ada anak Penggugat dan Tergugat tersebut di ruko tersebut, dan saat ini ruko tersebut kosong;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah anak yang kedua menempati objek sengketa (3);
2. SAKSI II P, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, alamat Desa Penarik, Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan hubungan darah dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, saksi merupakan adik angkat dari Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat namun saat ini telah bercerai sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak perempuan, anak pertama sudah menikah dan ikut suaminya, sedangkan anak kedua ikut Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa harta bersama, yaitu 3 objek di wilayah Penarik, dan berdasarkan cerita Penggugat ada juga 1 objek di Bandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (1) berupa tanah berukuran 10x30 meter, berdiri di atasnya bangunan rumah semi permanen berukuran 9 x 16 meter;
  - Bahwa, saksi mengetahui batas-batas objek tersebut, sebelah depan berhadapan dengan jalan dan rumah Syamsidar atau Umi Sidar, sebelah kanan dengan tanah Ansar, sebelah kiri dengan tanah Ayu dan sebelah belakang tanah Syamsu Anwar;

Halaman 24 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dulunya merupakan milik tanah Syamsu Anwar, pada saat itu Penggugat masih bekerja di tempat lain menyewa di simpang, kemudian Syamsu Anwar sebelum meninggal pada tahun 2006 atau sekitar tahun 2000 atau tahun 2001 pernah berkata kepada saksi agar tanah tersebut dibagi-bagi kaplingan salah satunya diberikan kepada Penggugat, atas tanah tersebut pun surat-suratnya masih atas nama Syamsu Anwar, namun sejak 6 bulan yang lalu, saksi baru mengetahui bahwa ada sertifikat atas nama Penggugat, kemudian saksi pernah dapat kabar bahwa saat ini sertifikatnya dipegang oleh Tergugat dan bahkan masih diagunkan di Bank, saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail terkait objek sengketa (2) yang berlokasi di Kabupaten Garut, hanya sekedar cerita dari Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 tahun yang lalu, saksi tidak mengetahui batas-batas dan asal usul perolehan terkait objek tersebut, hanya pernah dapat cerita dibeli dari keluarga Tergugat, namun tidak mengetahui prosesnya;
- Bahwa, saksi mengetahui terkait objek sengketa angka (3) berupa tanah dan ruko di Simpang SP 1 Penarik, bangunan 1 lantai berbentuk letter L dengan 2 pintu, namun saksi tidak mengetahui batas-batas objek tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui objek tersebut diperoleh ketika Penggugat masih bersama Tergugat, tanahnya dimiliki sudah lama, namun baru dibangun ruko sekitar 5 tahun yang lalu, ruko tersebut digunakan usaha makanan, saat ini dipegang oleh Tergugat, siang dipakai usaha, kemudian Tergugat tidurnya di rumah yang semi permanen;
- Bahwa, sebelumnya tanah tersebut dimiliki oleh Alm Pak Morel, berupa 1 hamparan yang kemudian dibagi-bagi kaplingan, dan salah satu kaplingan dibeli oleh Penggugat ketika masih bersama Tergugat, namun saksi tidak mengetahui proses jual beli objek tersebut karena hanya dengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (4) berupa tanah dan ruko yang berlokasi di turunan Sagala, ruko dengan 2 lantai 1

Halaman 25 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu 2 sekat, saksi tidak mengetahui batas-batasnya, saksi mengetahui objek tersebut diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih bersama dari hasil usaha mereka sejak sekitar 10 tahun yang lalu, dari cerita Penggugat, objek tersebut dibeli dari Pak Adi, waktu dibeli masih berupa tanah kemudian selang 3 tahun berikutnya dibangun ruko;

- Bahwa, saat ini objek tersebut ditempati oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, ada perkataan dari Tergugat yang mengatakan alm ayah kandung saksi Pak Syamsu Anwar, yang memiliki hutang sebesar lima juta rupiah, namun saksi mengetahui bahwa ayahnya tidak pernah memiliki hutang;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat pemberian tanah kepada Penggugat dari ayah kandung saksi dengan cara diberitahukan satu per satu kepada kakak beradik, dan kemudian diceritakan kepada saksi;
- Bahwa, luas seluruh hamparan tanah milik Pak Syamsu Anwar ketika sebelum dibagi dan dijual sekitar 1 hektar, dahulunya surat-suratnya SKT namun sudah lupa dimana surat tersebut berada;
- Bahwa, di sekitar rumah semi permanen di Desa Penarik sudah dibagi-bagi kepada kakak beradik yang jumlahnya 6 orang, dan tidak ada jual beli terkait objek tersebut;
- Bahwa, saksi belum pernah menandatangani surat-surat mengenai pengukuran batas-batas terkait objek tersebut;
- Bahwa, ruko di Simpang SP 1 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih bersama dari Pak Maril (orang tua kandung Vera Handayani), sedangkan usahanya yang saat ini merupakan kelanjutan usaha bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terkait hutang orang tua saksi mempunyai hutang sebesar 5 juta rupiah kepada Tergugat itu dari orang lain bukan dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat, dan saksi tidak mengetahui kebenarannya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah hutang bank antara Penggugat dan Tergugat dengan mengagunkan rumah semi permanen;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti terkait rumah semi permanen sudah bersertifikat, namun dari cerita orang orang kabarnya sudah bersertifikat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan anggota komunitas adat/kaum setempat dan pernah diusahakan musyawarah terkait sengketa tersebut, namun Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil;
- Bahwa, anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut mengelola membantu warung dengan Tergugat di Ruko simpang SP I Penarik;
- Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini menempati ruko di turunan sagala, namun tidak mengetahui apakah sudah memberikan kepada anak tersebut;

3. SAKSI III P, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, alamat RT 4, Desa Penarik, Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengakui tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan hubungan darah dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulunya mereka adalah suami isteri dan saat ini telah bercerai sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui ada objek sengketa angka (1) berupa tanah berlokasi di Desa Penarik, Kec. Penarik, diatasnya ada bangunan semi permanen dengan ukuran kurang lebih 16x9 meter, saat ini ditinggali oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dahulu sekitar tahun 1998, Penggugat pernah ditinggal sendirian oleh Tergugat ke Jawa dan Penggugat

Halaman 27 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih tinggal mengontrak di Penarik serta ikut makan dan minum bersama saksi, kemudian setelah 2 tahun Tergugat pulang kembali ke Penarik, dan pada sekitar tahun 2000 ada rencana Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tempat tinggal, saksi diajak untuk ikut membangun rumah tersebut, namun karena saksi sibuk, saksi menyarankan agar dibantu orang lain saja, dan saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut;

- Saksi mengetahui bahwa dahulu tanah tersebut merupakan milik Pak Syam, yang merupakan ayah angkat dari Penggugat, kemudian berdasarkan cerita anak dari Pak Syam, bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas objek tersebut, yaitu sebelah depan perkebunan jeruk milik H. Sidar, sebelah belakang tanah pak Syam, sebelah kanan jalan, dan sebelah kiri tanah pak Syam;
- Bahwa, terkait objek sengketa angka (2) berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat pernah beli sebidang tanah di Kabupaten Garut, namun tidak mengetahui secara mendetail terkait objek tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (3) berupa ruko yang berlokasi di Simpang Penarik, namun saksi mengetahuinya hanya ketika bangunan tersebut sudah terbangun karena saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk merenovasi bangunan tersebut dan dibayar oleh Penggugat, sedangkan asal usul perolehan serta batas-batas objek tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui ukuran bangunan tersebut kira-kira 4x10 meter, bentuk bangunan seperti letter L, dengan 1 lantai dan 2 pintu rolling door yang menghadap ke jalan raya dan jalan simpang, ruko tersebut digunakan untuk usaha warung makan;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (4) berupa tanah kira-kira berukuran 10 x 30 meter yang berdiri di atasnya ruko

Halaman 28 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



berukuran 9 x 6 meter yang berlokasi di turunan segala Penarik, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan asal usul perolehan objek tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui objek tersebut karena pernah diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk merehab bangunan tersebut, saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah milik Pak Syamsu Anwar termasuk objek sengketa angka (1) namun hanya mengetahui batas-batasnya saja karena pernah menggarap lahan tersebut selama 6 bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat ikut terlibat dalam pembangunan objek sengketa angka (1);
- Bahwa, setahu saksi berdasarkan informasi dari anak Pak Syamsu Anwar bernama Putra, objek tersebut diberikan kepada Penggugat, bukan harta bawaan Tergugat dari gadis;
- Bahwa, terhadap objek sengketa angka (3), Penggugat dan Tergugat membuka usaha bersama di ruko tersebut karena dimulai usahanya setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, pada tahun 1998, rumah yang berlokasi di simpang SP 1 Penarik belum ada, Tergugat pun masih di Jawa Barat, namun saat itu masih berumah tangga dengan Penggugat, setelah pulang dari Jawa Barat, Penggugat dan Tergugat menginap di sebuah kontrakan dekat simpang SP 1 Penarik;
- Bahwa, setahu saksi lebih dahulu dibangun objek sengketa angka (3) dari pada objek sengketa angka (4), namun objek sengketa angka (4) dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ikut menggarap berkebun di lahan Pak Syam selama 6 bulan yaitu pada tahun 2022;

Halaman 29 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



- Bahwa, pada saat ini saksi tidak mengetahui lahan Pak Syam sekarang siapa yang menguasai, namun hanya ada objek sengketa angka (1), dan setahu saksi pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, saksi sudah mengetahui objek sengketa angka (1) sejak tahun 2000-an, dan juga pernah membantu Penggugat dalam pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi hanya ada Tergugat yang menempati objek sengketa angka (3), terkait anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yovinta sering disana, saksi kurang mengetahuinya karena hanya sekilas saja memperhatikan objek tersebut;
- Bahwa, saksi pernah ikut membantu rehab objek sengketa angka (3) dan angka (4) sekitar tahun 2021, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih bersama, upah untuk saksi pun dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nurlisa atau Neneng, namun saksi tidak mengetahui jika yang bersangkutan dan suaminya menempati objek sengketa angka (4);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konpensi, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706103005220004 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tanggal 30 Mei 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (T-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01460 atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, tanggal 5 Desember 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T-2);

Halaman 30 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 atas nama Iam Siti Maryam, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, tanggal 13 Oktober 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, asli dokumen tersebut ditunjukkan pada saat pemeriksaan setempat (T-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05101 atas nama 1. Marlela, 2. Misni Juaita, 3. Suherman, 4. Suryadi Atman, 5. Mawardi, 6. Devinita, 7. Vera Handayani, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, tanggal 24 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama Suryadi, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 1 Juli 1998, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706101006210001 atas nama Kepala Keluarga M. Kamal Syahrudin yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tanggal 16 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (T-6);

Bahwa, terhadap alat bukti T-1, Penggugat menyatakan mengakui dan membenarkan, sedangkan terhadap alat bukti T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6, tidak diketahui pengakuan dan bantahan Penggugat;

### B. Saksi:

1. SAKSI I T, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Desa Penarik, Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, dahulu merupakan suami isteri, namun tahun 2019 mereka bercerai;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak perempuan, anak yang pertama telah menikah;

Halaman 31 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tengah bersengketa harta gono gini;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (1) berupa tanah dan diatasnya bangunan semi permanen dinding papan, ukurannya tidak mengetahui, yang berlokasi di Desa Penarik, saksi mengetahui batas-batas objek tersebut, sebelah depan rumah Pur, sebelah kiri rumah pak Putra, sebelah kanan jalan gang, sebelah belakang tanah kosong;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak kenal di tahun 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Saksi mengetahui dari cerita Tergugat 2 tahun yang lalu, rumah tersebut dibeli oleh Tergugat karena mertua (ayah angkat Penggugat) memiliki hutang kepada Tergugat, namun tidak diceritakan berapa jumlah hutangnya dan kapan berhutangnya;
- Bahwa, rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak lagi menempatinnya sejak bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tersebut ada surat-suratnya berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat, karena pernah diperlihatkan oleh Tergugat 3-4 bulan yang lalu, dan sertifikat tersebut pernah dijadikan jaminan di bank, namun saksi tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui objek sengketa angka (2);
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (3), berupa bangunan ruko berbentuk letter L yang terletak di Simpang SP 1 Penarik, dipakai usaha jual makanan, objek tersebut saat ini dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa, sejak kenal tahun 2013, bangunan ruko tersebut sudah ada dan digunakan Penggugat dan Tergugat untuk berdagang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal usul perolehan objek tersebut, namun mengetahui bahwa terhadap objek tersebut ada surat-suratnya berupa SKT namun belum dipecah, karena ada banyak ruko yang lainnya di lokasi tersebut;

Halaman 32 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas objek tersebut, dan dari cerita Tergugat, bahwa objek tersebut mau diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang kedua;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (4) sejak tahun 2019, berupa bangunan ruko 1 pintu yang saat ini ditempati oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat dan digunakan untuk usaha kebab;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas objek tersebut, asal usul perolehannya, dan bukti kepemilikan objek tersebut, namun saksi mengetahui dari cerita Tergugat, objek tersebut akan diberikan kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, yang diperlihatkan kepada saksi adalah sertifikat tanah atas objek sengketa 1 yang asli bukan fotokopi;
- Bahwa, sebelah depan dan belakang adalah tanah kosong, saksi tidak mengetahui milik siapa, sebelah kanan rumah pak Putra, dan sebelah kiri tanah kosong;
- Bahwa, mertua Tergugat bernama Syamsu Anwar atau pak Syam;
- Bahwa, anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat mengelola objek sengketa 3;
- Bahwa, saksi pernah melihat sertifikat hak milik atas nama Suryadi untuk objek sengketa 4 sejak tahun 2019, dan juga pernah diperlihatkan SKT atas nama 7 orang namun belum dipecah untuk objek sengketa 3 sekitar 4 bulan yang lalu;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti jual beli objek sengketa 1 antara Tergugat dan pak Syam;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan objek sengketa 1 dibangun, karena ketika kenal dan bertetangga sejak 2013 sudah berdiri bangunan rumah tersebut dan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;

Halaman 33 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, usaha di objek sengketa 3 dilakukan sejak Penggugat dan Tergugat sejak sebelum terjadi perceraian, di sana juga ada usaha rental mobil yang dijalankan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan objek 4 dibangun, saksi baru tahu sejak tahun 2019;

2. SAKSI II T, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, alamat Desa Penarik, Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai tetangga sejak 5 tahun yang lalu, namun telah mengenal Tergugat sejak masih gadis;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri namun saat ini telah bercerai sejak 2019, dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama sudah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memiliki sengketa harta gono gini;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (1), berupa tanah diatasnya bangunan semi permanen sejak Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 karena disana sering diadakan pasar malam, sehingga saksi baru tahu ada objek tersebut;
- Bahwa, dahulu objek tersebut dahulu tanah kosong milik Pak Syam, ayah dari Penggugat, saksi tidak mengetahui terkait asal usul pembangunan rumah tersebut, namun saksi pernah dengar dari masyarakat sekitar sejak 8 tahun yang lalu, Pak Syam mempunyai hutang sebesar lima juta rupiah kepada Tergugat, namun tidak mengetahui surat menyuratnya, namun karena Pak Syam tidak membayar sehingga dianggap lunas dengan membeli objek tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui objek tersebut ada sertifikat hak milik atas nama Tergugat, karena sama sama dengan milik saksi

Halaman 34 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman ke Bank, dengan nominal pinjaman sekitar seratus jutaan rupiah, dalam jangka waktu 3 tahun dan pada tahun 2023 sudah lunas, dan sertifikatnya sudah kembali di tangan Tergugat;

- Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat, uang pinjaman tersebut untuk biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa, sebelah kiri kuburan, kanan lahan kosong milik Pak Syam, namun saat ini katanya sudah dijual, belakang lahan kosong milik Pak Syam, sebelah depan jalan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui objek sengketa angka (2);
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (3), berupa tanah di atasnya bangunan ruko 1 pintu dengan ukuran sekitar 4 x 10 meter, saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, digunakan untuk usaha makanan seperti gorengan dan minuman es;
- Bahwa, batas-batasnya, sebelah depan jalan raya, belakang rumah tukang sate, kanan jalan Simpang, dan kiri jalan ruko milik Pak Nadhir;
- Bahwa, saksi mengetahui objek digunakan usaha oleh Penggugat dan Tergugat sejak saksi mengontrak ruko di sebelah objek tersebut sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa, awalnya objek tersebut tanah yang dibeli dari Marina sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah, karena saksi juga sempat menawarkan namun tidak kebagian jatah, selanjutnya dibangun ruko oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 2015;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal usul perolehan uang yang digunakan untuk membeli objek tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui ada proses jual beli objek sengketa tersebut, namun saksi tidak mengetahuinya secara mendetail karena hanya melihat dari jauh saat proses itu terjadi;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (4), berupa tanah di atasnya bangunan ruko yang saat ini ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bersama suaminya;

Halaman 35 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui objek tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu melalui proses jual beli, namun saksi hanya mengetahui dari cerita Tergugat, dan baru 3 bulan yang lalu, saksi diperlihatkan sertifikat terhadap objek tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara jelas terkait batas-batas objek tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (3) akan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang kedua sedangkan objek sengketa angka (4) diberikan kepada anak yang pertama, saksi dengar informasinya dari Tergugat pada saat proses perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, proses peminjaman ke bank tersebut yang terakhir terjadi sekitar 2019 setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, dan saat ini sudah selesai di tahun 2023;
- Bahwa, Tergugat yang membayar cicilan pinjaman tersebut setiap bulannya ke bank;
- Bahwa, saksi mengetahui proses jual beli objek sengketa angka (3), namun tidak mengetahuinya secara mendetail;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (4) ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, digunakan usaha kebab, dan saksi tidak mengetahui ada yang mengganggu objek tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mulai tinggal di Penarik sejak tahun 2002;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (1) karena disana ada pasar malam, dan saksi berjualan di pasar malam tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada jual beli terkait lahan milik Pak Syam, saksi kenal dengan Pak Syam, dulu dia adalah mantri dan orang mampu;

Halaman 36 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, objek sengketa angka (3) dulunya tanah kemudian dibangun ruko bersama sama oleh Penggugat dan Tergugat, dan dulu saksi pernah melihat Penggugat juga ikut mengelola usaha di ruko tersebut, selain usaha makanan, ada usaha travel;

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas, dan selanjutnya Kuasa Tergugat menyatakan akan mengajukan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II untuk diambil keterangannya sebagai berikut:

1. ANAK I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sarjana, alamat Desa Penarik, Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang memberi keterangan merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, terkait objek sengketa angka (4), yang memberi keterangan mengetahui objek tersebut dimiliki dan dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama sekitar pada tahun 2013, atau saat saksi masih SMA dan kemudian digunakan untuk usaha pecel ayam;
- Bahwa, pada saat tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang kemudian sejak tahun 2020, yang memberi keterangan menempati objek tersebut dan digunakan untuk usaha makanan;
- Bahwa, dulunya objek tersebut milik Suryadi, bahkan SHM nya pun masih atas nama Suryadi;
- Bahwa, Penggugat pernah berkata akan memberikan objek tersebut kepada yang memberi keterangan pada sekitar tahun 2018, dan disaksikan oleh Tergugat serta ANAK II;

2. ANAK II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Diploma, alamat Desa Penarik, Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memberi keterangan adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa angka (3) dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 saat masih bersama, namun yang memberi keterangan tidak mengetahui detail pembeliannya;
- Bahwa, objek tersebut digunakan untuk usaha jual makanan dan usaha travel;
- Bahwa, objek tersebut saat ini ditempati oleh yang memberi keterangan dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pernah ada pembicaraan objek tersebut akan diberikan kepada yang memberi keterangan, saat itu Penggugat dan Tergugat belum berpisah atau sekitar kurang lebih tahun 2017 atau sewaktu masih duduk di SMA kelas 3;

Bahwa, Kuasa Tergugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti dalam konpensasi. selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekompensasinya, Kuasa Tergugat/Penggugat Rekompensasi di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Perpindahan Hak Atau Bidang Tanah Perkebunan Karet yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, tanggal 26 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (PR-1);
2. Hasil cetak media elektronik berupa tangkapan layar bukti pembayaran biaya kuliah atas nama Yovinta Gustianingsih, Tahun Akademik 2019-2020 Semester Ganjil dan Genap, serta Tahun Akademik 2020-2021 Semester Ganjil dan Genap, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak disertai keterangan digital forensik (PR-2);
3. Fotokopi 1 berkas Ringkasan Pasien Pulang atas nama Yovinta Gustianingsih, dikeluarkan oleh RSUD Ummi Bengkulu, tanggal 11

Halaman 38 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (PR-3);

4. Fotokopi surat roya jaminan Nomor B. /ADM/IX/2023, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh SPV Unit PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Penarik, tanggal 22 September 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (PR-4);

Bahwa, terhadap bukti PR-1, PR-2, PR-3, dan PR-4, tidak dapat diketahui pengakuan dan bantahan dari Tergugat Rekonpensi;

## B. Saksi:

1. SAKSI I PR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan Sarjana, alamat Desa Pulau Payung, Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007, dan menyatakan tidak memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tahun 2019;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering bertugas ke daerah Penarik pada saat itu dan beristirahat di rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungannya dekat dan bahkan jika ada masalah sering dihubungi;
  - Bahwa, saksi mengetahui terhadap objek gugatan rekonsensi angka (1) yaitu berupa lahan karet di daerah Talang Buai dari cerita Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, namun saksi belum pernah ke lokasi objek tersebut;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail terkait asal usul perolehan, dan batas-batas objek tersebut, namun pernah mendengar objek tersebut ada surat SKT nya, serta luas objek tersebut sekitar ½ hektar;

Halaman 39 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini objek tersebut berdasarkan cerita Tergugat sudah dijual oleh Penggugat sejak adanya gugatan ini, namun saksi tidak mengetahui nominal serta proses jual belinya;
- Bahwa, saksi pernah melihat objek gugatan rekopensi angka (2) berupa 1 unit motor Yamaha Xride, namun saksi tidak mengetahui secara mendetail terkait objek tersebut, namun objek tersebut saat ini sudah tidak ada lagi karena berdasarkan cerita Tergugat sudah dibawa oleh Penggugat sejak terjadinya proses perceraian;
- Bahwa, saksi mengetahui terkait Objek gugatan rekopensi angka (3) berdasarkan cerita Tergugat berupa hutang di Bank, nominalnya sekitar 100 juta sejak sebelum terjadinya perceraian atau sekitar 3 tahun yang lalu, dan tahun lalu sudah dalam proses pelunasan oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui untuk digunakan;
- Bahwa, sebelum terjadi perceraian, angsuran pinjaman tersebut dibayar bersama oleh Penggugat dan Tergugat, namun setelah terjadi perceraian hanya dibayar oleh Tergugat, sedangkan untuk jaminannya berupa SHM dan awalnya saksi tidak mengetahui SHM atas objek yang mana, dan baru baru ini diberitahu yang dijaminakan adalah SHM atas objek rumah tempat tinggal;
- Bahwa, terhadap Objek gugatan rekopensi angka (4), saksi mengetahui anak yang bernama Yovita pada tahun 2019 pernah menderita sakit tumor jinak dan sampai dirawat serta operasi di RS Ummi Bengkulu, pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan berdasarkan cerita Tergugat, semua biaya pengobatan seluruhnya ditanggung oleh Tergugat yang menghabiskan dana sekitar 150 juta rupiah termasuk biaya transportasi dan akomodasi;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada anak yang bernama Yovita, dan menyatakan bahwa sejak sakit dan dirawat tidak pernah dikunjungi oleh Penggugat, hingga biaya pengobatannya pun Penggugat tidak pernah ikut berkontribusi;
- Bahwa, anak yang bernama Yovita pernah berkuliah di daerah Bandung Jawa Barat, dan dari cerita Tergugat sejak tahun 2019,

Halaman 40 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang membiayai biaya pendidikan dan akomodasi anak tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonpensi, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah bertugas di Penarik, dan saksi sering ikut menginap di ruko milik Penggugat dan Tergugat di Simpang SP 1;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat roya terkait objek sengketa rekonpensi angka (3);
- Bahwa, saksi pernah diberitahu oleh Yovinta bahwa biaya kuliah per semester nya sekitar Rp8.000.000,-;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonpensi, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi lebih dahulu kenal dengan Penggugat daripada dengan Tergugat;
2. SAKSI I PR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Desa Lubuk Mukti, Kec. Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2019;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sebagai mantan suami dari Tergugat, pada saat pertama kenal dengan Tergugat, mereka sudah berpisah;
  - Bahwa, sejak kenal di tahun 2019, saksi hampir setiap hari berkunjung ke ruko milik Tergugat sehingga dapat berteman dengan Tergugat;
  - Bahwa, terhadap objek gugatan rekopensi angka (1) saksi hanya mengetahui dari cerita Tergugat, yaitu berupa lahan sekitar ½ hektar yang berlokasi di Desa Talang Buai, Kec. Selagan Raya, dan saksi belum pernah ke lokasi objek tersebut, juga tidak mengetahui batas-batasnya, asal usul perolehannya, namun saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat sebuah surat SKT atas nama Penggugat terhadap objek tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 tahun yang lalu, Tergugat bercerita objek tersebut sudah dijual, namun saksi tidak mengetahui proses jual belinya;
- Bahwa, terhadap objek gugatan rekopensi angka (2) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, terhadap objek gugatan rekopensi angka (3), berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat memiliki pinjaman di bank, namun kapan mulai punya pinjaman dan nominal pinjaman saksi tidak mengetahuinya, namun Tergugat juga yang membayar angsuran pinjaman tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui pinjaman tersebut sudah dilunasi, namun kapan dilunasinya dan pinjaman tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, terhadap objek gugatan rekopensi angka (4), saksi kenal dengan anak Tergugat yang bernama Yovita, pernah berkuliah di Jawa Barat, namun saksi tidak mengetahui secara detail informasinya;
- Bahwa, saksi mengetahui Yovita pernah menderita sakit tumor jinak di tahun 2022, bahkan hingga dirawat di RS Ummi Bengkulu, dan dari cerita Tergugat, Tergugat lah yang menanggung seluruh biaya pengobatan tersebut bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi, dan cerita Tergugat biaya pengobatannya tersebut menghabiskan sekitar 100 sampai 150 juta rupiah;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonsensi, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Tergugat yang bernama Yovita mulai sakit sejak tahun 2019, dan saat ini sudah sembuh;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait objek yang dijamin untuk hutang di Bank;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa total biaya kuliah Yovita, dan juga tidak mengetahui berapa uang yang ditransfer oleh Tergugat kepada Yovita setiap bulannya;

Bahwa, Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonsensi, menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Halaman 42 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan rekonsensinya, Penggugat/Tergugat Rekonsensi di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Hasil cetak media elektronik berupa foto kendaraan roda empat merek Toyota Innova Nomor Polisi BD 1764 AG, tanpa tanggal, dan tanpa disertai keterangan digital forensik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak disertai keterangan digital forensik (TR-1);
2. Hasil cetak media elektronik berupa foto kendaraan roda empat merek Daihatsu Agya Nomor Polisi BD 1038 NB tanpa tanggal, dan tanpa disertai keterangan digital forensik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak disertai keterangan digital forensik (TR-2);

Bahwa, terhadap alat bukti TR-1, dan TR-2, Penggugat Rekonsensi menyatakan menolak dan keberatan;

B. Saksi:

1. SAKSI I TR, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, alamat Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan hubungan darah dengan Penggugat/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat/Penggugat Rekonsensi;
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat/Penggugat Rekonsensi sebagai tetangganya, dan mengetahui mereka adalah sebagai suami isteri yang telah bercerai dan mempunyai 2 orang anak perempuan;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui objek gugatan rekonsensi angka (1);
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui objek gugatan rekonsensi angka (2), saksi hanya tahu Nurlisa memakai motor merek Honda Beat, namun tidak mengetahui secara detail terkait motor tersebut;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui objek gugatan rekonsensi angka (3);
  - Bahwa, terhadap objek gugatan rekonsensi angka (4), saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yovita

Halaman 43 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kuliah di Bandung dan saat ini sudah selesai, namun tidak mengetahui secara pasti detailnya siapa yang membiayai kuliah tersebut;

- Bahwa, saksi hanya mendapat cerita dari orang lain, jika anak Penggugat dan Tergugat ada yang pernah sakit, namun saksi tidak mengetahui secara detail terkait hal tersebut;

Bahwa, Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonpensi, dan Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonpensi, menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim dan untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim memandang perlu pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm tanggal 25 Januari 2024 tentang perintah pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024. Adapun hasil pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara sengketa harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dahulu terikat perkawinan dengan Tergugat yang beragama Islam dan sekarang telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 20 April 2022 (*vide bukti P-1*), dan

Halaman 44 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil Penggugat, mereka memiliki harta bersama selama perkawinan sebagaimana dalil posita angka (4) gugatan Penggugat dan berdasarkan posita angka (6) gugatan Penggugat bahwa harta bersama tersebut belum dibagi. Maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Mukomuko, dan sebagian objek-objek gugatan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg, dan Pengadilan Agama Mukomuko memiliki kompetensi relatif serta berwenang mengadili perkara ini (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ali Akbar S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 120/SK/219/G/2023 Tanggal 13 September 2023, sedangkan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Heriyanto Siahaan, S.H., dan Ilham Patahillah, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 155/SK/219/G/2023 Tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada penerima kuasanya masing-masing, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa baik Penggugat maupun

Halaman 45 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jls. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

2. Penerima kuasa dari pihak Penggugat maupun Tergugat, yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus baik dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan masing-masing kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, oleh karenanya maka kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg., akan tetapi tidak berhasil, serta untuk upaya damai secara maksimal telah pula dilakukan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sebagaimana laporan mediasi dari Mediator Budi Hari Prosetia, S.H.I., tertanggal 15 November 2023, upaya proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## A. Dalam Eksepsi

Halaman 46 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara *a quo*, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkaranya, Tergugat menyampaikan eksepsi yang akan dipertimbangkan secara rinci oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yaitu (1) eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur, (2) eksepsi keabsahan surat kuasa, gugatan indentitas dan obyek yang tidak jelas, dan (3) eksepsi Possita dengan Pettitum tidak bersesuaian, dan (4) eksepsi Error Objek Harta Bersama dicampur adukkan antara Harta Bersama dengan Harta Bawaan yang bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan terkait kewenangan absolut dan kewenangan relatif, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg., terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka (1) adalah mengenai Penggugat Prematur, dengan alasan gugatan Penggugat Prematur terbaca pada angka 4 a.1 masih dalam penguasaan Bank, bertentangan dengan Surat Edaran MA RI No. 3 tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018, dan Yurisprudensi MA RI No. 653 K/Ag/2011 tanggal 30 April 2012 serta No. 636 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013 serta pula tidak jelas perhitungan pasti nilai obyek yang bertentangan pula sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, wajib terlebih dahulu ditentukan setimasi harganya, oleh jasa penaksir professional yang independent bukan hanya ASUMSI Penggugat saja, dibaca ditemukan gugatan pada halaman / lembar ke 2 dan 3 dan 4 pada point 4 pakai bahasa asumsi jika di nilai dengan harga yang tidak pasti, hal tersebut jelas gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa, terhadap alasan tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak ada alasan Tergugat gugatan penggugat adalah cacat formil perlu kami jelaskan bahwa gugatan penggugat adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam gugatan perdata dan telah memenuhi syarat sah dalam suatu gugatan secara formil yaitu tidak melanggar kopetensi /kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relative, dengan demikian terhadap dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat cacat formil adalah tidak

Halaman 47 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga patutlah dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat lah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai alasan eksepsi tersebut tidak jelas dengan apa yang hendak dibantah oleh Tergugat yaitu mengenai prematurnya gugatan Penggugat, hal mana dalam alasan eksepsinya sudah merupakan bagian dari jawaban terhadap materi pokok gugatan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg., Majelis Hakim menyatakan **menolak** eksepsi Tergugat tersebut dan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka (2) mengenai Keabsahan Surat Kuasa, Gugatan Identitas dan Obyek yang tidak jelas, Tergugat dalam alasan eksepsinya menyatakan bahwa bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 dan surat Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1994, terbaca pada surat kuasa dan gugatan tidak jelas menyebutkan identitas lengkap maupun obyek sengketa batasan-batas, lokasi, ukuran, keberadaan dan kapan diperolehnya, serta penaksir yang bukan dari lembaga berwenang,

Menimbang, Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus menyebutkan; (1). Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya; (a) dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat (b) dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap (2). Bahwa bila surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru, dengan demikian terhadap keberatan Tergugat tentang surat kuasa tidak beralasan hukum dan patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, dan menilai bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa

Halaman 48 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai jjs. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, maka eksepsi Tergugat terkait Keabsahan Surat Kuasa, Gugatan Identitas dan Obyek yang tidak jelas harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi Tergugat angka (3) eksepsi Possita dengan Pettitum tidak bersesuaian, dan (4) eksepsi Error Objek Harta Bersama dicampur adukkan antara Harta Bersama dengan Harta Bawaan yang bukan harta bersama, sedangkan Penggugat dalam repliknya menolak dengan tegas terhadap ekspesi-eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil eksepsi angka (3) dan (4) Tergugat, Majelis Hakim menilai alasan eksepsi-eksepsi tersebut sudah merupakan bagian dari jawaban terhadap materi pokok gugatan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg., Majelis Hakim menyatakan **menolak** eksepsi Tergugat angka (3) dan (4) tersebut dan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi pokok perkara ini;

### B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat gugatan Penggugat tanggal 11 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar menyatakan harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dan harus dibagi masing-masing mendapatkan separuh bagian dari keseluruhan harta bersama, adapun objek-objek yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagaimana posita angka (4) gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 49 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bidang tanah berukuran 10 x 30 meter beserta bangunan rumah semi permanen diatasnya berukuran 9 x 16 meter yang terletak di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah depan berbatasan dengan tanah Uni Sidar
- Sebelah Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah, Ansar
- Sebelah kiri berbatasan dengan tanah, Ayu.
- Sebelah belakang berbatasan dengan Jalan gang;

Tanah tersebut adalah tanah pemberian/warisan dari orang tua dan keluarga Penggugat sedangkan bangunan rumah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2001, Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Sertifikat Hak Milik An. PENGGUGAT (Penggugat) dan Sertifikat *tersebut masih dalam penguasaan Bank.*

Selanjutnya objek tersebut disebut sebagai **Objek Sengketa angka (1);**

- b. 1 (satu) bidang tanah kaplingan berukuran lebih kurang 12 x 22 meter yang terletak di Kp. Nangrog Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah depan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah belakang berbatasan dengan (Alm) Darum;
- Sebelah Kanan berbatasan dengan tanah INTIN/Musalla
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Wiwi;

Tanah kaplingan tersebut dibeli pada tahun 2012 Yang kalau dinilai sekarang dengan Harga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah); Surat-Surat Tanah kaplingan tersebut masih SKT yang dikuasai/dalam penguasaan Tergugat.

Selanjutnya objek tersebut disebut sebagai **Objek Sengketa angka (2);**

- c. 1 (satu) unit bangunan Ruku berukuran 4 x 10 meter terletak di Simpang SP 1 Penarik Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marsono;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 50 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Triyono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya;

Tanah Tersebut dibeli pada Tahun 2014 dan bangunan ruko tahun 2014 Surat-Surat SKT An. PENGUGAT (Penggugat) dan Surat Tersebut dalam penguasaan Tergugat, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);

Selanjutnya objek tersebut disebut sebagai **Objek Sengketa angka (3);**

- d. 1 (satu) bidang tanah seluas 10 x30 meter beserta bangunan ruko yang berdiri diatasnya berukuran 9 x 6 meter yang terletak di Turunan Sagala Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suryadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suryadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ujang Hidayat;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2010 dan bangunan Ruko pada tahun 2013, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Selanjutnya objek tersebut disebut sebagai **Objek Sengketa angka (4);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dengan pengakuan murni oleh Tergugat yaitu pada posita gugatan Penggugat angka (1), dan angka (2), dan uraian jawaban Tergugat terhadap objek-objek yang disengketakan tidak konsisten baik di dalam bagian eksepsi, dalam kompensi, dan dalam petitum dalam kompensi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya, dan tetap dengan gugatannya, sedangkan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui kebenaran sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg

Halaman 51 dari 87 halaman, *Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat telah terbukti menurut hukum. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat dan menjadi fakta-fakta kejadian adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tanggal 25 Juli 1991;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun tinggal terakhir di rumah bersama di Desa Penarik, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah pada tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa selain Tergugat telah mengakui secara bulat, Tergugat juga dalam jawabannya pada bagian kompensi menyatakan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekenenis*) sebagai berikut:

- Bahwa, benar objek sengketa angka (1) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun saat ini masih diagunkan menjadi hutang bersama di Bank;
- Bahwa, benar objek sengketa angka (3) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun telah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II;
- Bahwa, benar objek sengketa angka (4) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun telah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Halaman 52 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7, serta 3 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, tidak dibantah oleh Tergugat, serta dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti P-1 menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat dahulunya merupakan suami isteri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0117/AC/2022/PA.Mkm yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko. Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P-1 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan dokumen yang termasuk akta otentik, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal Pasal 301 R.Bg. *jo*. Pasal 1888 KUH Perdata, tidak dibantah oleh Tergugat, serta akta tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti P-2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P-2 tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P-3, merupakan Fotokopi Surat Keterangan Pindah Hak yang dibuat oleh Penggugat sebagai pihak kedua dan atas nama Suryadi sebagai pihak pertama serta diketahui oleh Kepala Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko tanggal 16 Oktober 2010. Majelis Hakim menilai bukti

Halaman 53 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk kategori surat biasa bukan akta, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan adanya kesepakatan antara Penggugat dan seorang bernama Suryadi, mengenai perpindahan hak atas tanah berukuran 10x30 meter yang terletak di Desa Penarik, dengan nilai transaksi senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau objek sengketa angka (4), terhadap bukti tersebut Tergugat menyatakan keberatan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti P-3, memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan harus didukung dengan alat bukti lainnya sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "*untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang*;

Menimbang, bahwa bukti P-4, merupakan Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kaplingan Tanah yang dibuat oleh Penggugat sebagai pihak kedua dan atas nama Vera Handayani, S.Pt., sebagai pihak pertama serta diketahui oleh Kepala Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko tanggal 5 Februari 2014. Majelis Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori surat biasa bukan akta, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan adanya kesepakatan antara Penggugat dan seorang bernama Vera Handayani, S.Pt., mengenai transaksi jual beli tanah yang dikapling oleh pihak pertama atas tanah Hak Milik No. 118 dan No. 119 yang terletak di persimpangan SP 1 Penarik atau objek sengketa angka (3), terhadap bukti tersebut Tergugat menyatakan menolak. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti P-4, memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan harus didukung dengan alat bukti lainnya sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983;

Menimbang, bahwa bukti P-5, merupakan Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Syamsu Anwar a/n Putra Satriadi Syam serta diketahui oleh Kepala Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko tanggal 20 November

Halaman 54 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Majelis Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori surat biasa bukan akta, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Bukti tersebut menerangkan bahwa Bapak Syamsu Anwar (alm) telah mewariskan sebidang tanah dan bangunannya kepada anak angkatnya yang bernama PENGUGAT dengan ukuran 10 x 30 meter, atau objek sengketa angka (1), terhadap bukti tersebut Tergugat menyatakan menolak. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti P-5, memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan harus didukung dengan alat bukti lainnya sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983;

Menimbang, bahwa bukti P-6, merupakan Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tanggal 5 Desember 2023. Majelis Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori akta sepihak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah kaplingan berukuran 12x22 meter yang terletak di Kp. Nangrog, Desa Cangkuang, Kec. Leles, Kab. Garut, atau objek sengketa angka (2), terhadap bukti tersebut Tergugat menyatakan menolak. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti P-6, memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan harus didukung dengan alat bukti lainnya sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa hasil cetak foto yang bersumber dari media elektronik, secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli secara elektronik serta tidak didukung keterangan digital forensik untuk menjamin validitas, keotentikan, keutuhan,

Halaman 55 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti P-7 tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan 3 orang saksi yang telah memenuhi maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan sepanjang terkait dalil-dalil gugatan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, sehingga telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1, sampai dengan T-6, serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1, merupakan akta otentik, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUHPdata, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti T-1 menjelaskan tentang identitas Tergugat yaitu beragama Islam dan berdomisili di Desa Penarik, Kec. Penarik Kab. Mukomuko. Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T-2 merupakan akta otentik, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti T-2 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01460 atas nama PENGUGAT, tanggal 5 Desember 2008, seluas 356 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur No 59/Penarik/2008, tanggal 20 Oktober 2008 yang berlokasi di Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko, hal mana terhadap alat bukti tersebut tidak diketahui pengakuan atau bantahan dari Penggugat. Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti T-2 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T-3 merupakan akta otentik, telah bermeterai dan telah dinazegelen dan ditunjukkan aslinya pada saat sidang pemeriksaan

Halaman 56 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti T-3 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05101 atas nama Iam Siti Maryam, tanggal 13 Oktober 2008, seluas 264 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur No 945/Cangkuang/2008 tanggal 11 Oktober 2008, yang berlokasi di Desa Cangkuang, Kec. Leles, Kab. Garut, hal mana terhadap alat bukti tersebut tidak diketahui pengakuan atau bantahan dari Penggugat. Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti T-2 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T-4 merupakan akta otentik, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti T-2 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05101 atas nama 1. Marlela, 2. Misni Juaita, 3. Suherman, 4. Suryadi Atman, 5. Mawardi, 6. Devinita, 7. Vera Handayani, tanggal 24 Maret 2015, luas asal berukuran 5838 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Nomor 00085/2015 tanggal 23 Maret 2015, yang berlokasi di Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko, hal mana terhadap alat bukti tersebut tidak diketahui pengakuan atau bantahan dari Penggugat. Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti T-4 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T-5 merupakan akta otentik, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti T-2 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama Suryadi, tanggal 1 Juli 1998, luas asal berukuran 11.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Nomor 2918/98 tanggal 12 Juni 1998, yang berlokasi di Desa Penarik, Kec. Mukomuko Utara, Kab. Bengkulu Utara (saat ini termasuk wilayah Kec. Penarik, Kab. Mukomuko), hal mana terhadap alat bukti tersebut tidak diketahui pengakuan atau bantahan dari Penggugat. Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti T-4 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 57 dari 87 halaman, *Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-6, merupakan akta otentik, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti T-6 menjelaskan tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I. Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan sepanjang terkait dalil-dalil bantahan Tergugat telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, sehingga telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terkait syarat materiil alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat yang tidak dikesampingkan dan dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001, akan dirinci serta dipertimbangkan satu per satu sesuai dengan objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

### **Tentang Objek Sengketa Angka (1)**

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa angka (1)**, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa objek tersebut adalah objek harta bersama, namun saat ini masih diagunkan menjadi hutang bersama di Bank, maka harus dikeluarkan dari Hak Tergugat yang sudah membayar lunas sejak tahun 2018, sedangkan berdasarkan repliknya, Penggugat menyatakan objek tersebut memang dijamin ke Bank untuk modal usaha, dan terakhir kali dijadikan jaminan untuk pinjaman di tahun 2020 yang diperkirakan sudah selesai di tahun 2023, adapun mengenai hutang bersama, Penggugat menyatakan sejak resmi bercerai dengan Tergugat, sejak itulah Penggugat tidak lagi ikut membayar cicilan di Bank, dan untuk pembayaran cicilan tersebut Tergugat bermodalkan usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang masih dikelola oleh Penggugat;

Halaman 58 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P-5, berupa Surat Keterangan mengenai adanya pemberian hak warisan dari Alm Bapak Syamsu Anwar kepada Penggugat sebidang tanah berukuran 10x30 meter yang berlokasi di pasar lama SP 1 Desa Penarik, sedangkan Tergugat telah menyampaikan alat bukti T-2, yang menjelaskan terhadap objek sengketa angka (1) sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik 01460 atas nama Tergugat yang diterbitkan tahun 2008, dengan ukuran tanah seluas 356 m<sup>2</sup>, dan menjadi hak tanggungan nomor 02259/2018, berdasarkan akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1451/2018, tanggal 7 November 2018, pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang jika dihubungkan dengan TR-4 yaitu dokumen surat roya jaminan Nomor B. /ADM/IX/2023, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh SPV Unit PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Penarik, tanggal 22 September 2023, menyatakan sudah terjadi penghapusan roya jaminan kredit terhadap hak tanggungan tersebut oleh Bank tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P-5 diatas didukung oleh keterangan saksi I, saksi II, dan saksi III Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya objek sengketa angka (1) merupakan objek tanah berukuran 10 x 30 meter yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen yang berukuran 9 x 16 meter berlokasi di Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko. Adapun para saksi Tergugat tidak mengetahui ukuran objek tersebut, namun para saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui objek tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah sampai terjadi perceraian. Saksi I Penggugat menyatakan tidak mengetahui batas-batasnya, sedangkan saksi II dan saksi III Penggugat dan para saksi Tergugat menyatakan mengetahui batas-batasnya, para saksi Penggugat dan keterangan saksi II Tergugat, menyatakan mengetahui objek tersebut asal mulanya merupakan tanah Alm. Syamsu Anwar atau ayah angkat Penggugat yang diberikan kepada Penggugat, dan bangunannya dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan saat ini ditempati oleh Tergugat. Terkait surat kepemilikan objek tersebut, para saksi Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya secara pasti, sedangkan para saksi Tergugat menyatakan mengetahui adanya sertifikat hak milik atas objek tersebut bahkan berdasarkan cerita Tergugat dijadikan jaminan hutang di Bank, yang saat ini hutang tersebut telah lunas. Terkait hutang Alm. Syamsu Anwar kepada Tergugat, para saksi Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya,

Halaman 59 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para saksi Tergugat menyatakan hanya mendengar dari cerita Penggugat mengenai adanya hutang tersebut. Majelis Hakim menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat terkait **objek sengketa angka (1)**, sepanjang yang bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa angka (1)** telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Maret 2024, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Sebidang Tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen dinding papan, terletak di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dan telah bersertifikat dengan SHM Nomor 01460 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan gang (setapak), ukuran tanah 10 meter;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Uni Sidar, ukuran tanah 10 meter;  
Sebelah Barat : Tanah Ansor, ukuran tanah 30 meter;  
Sebelah Timur : Tanah Ayu, ukuran tanah 30 meter;

Menimbang, bahwa bangunan di atas tanah tersebut setelah dilakukan pengukuran, memiliki ukuran  $\pm 103,02 \text{ meter}^2$ , dan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat terhadap **objek sengketa angka (1)** tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang sekaligus telah dikonstatir menjadi fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa **objek sengketa angka (1)** berupa sebidang tanah berukuran 10x30 meter dan berdiri di atasnya bangunan rumah semi permanen berukuran  $\pm 103,02 \text{ meter}^2$  yang berlokasi di Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Jalan gang (setapak)  
Sebelah Selatan : Tanah milik Uni Sidar  
Sebelah Barat : Tanah Ansor  
Sebelah Timur : Tanah Ayu
- Bahwa, **objek sengketa angka (1)** diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sejak masa perkawinan dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 60 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **objek sengketa angka (1)** memiliki sertifikat hak milik atas nama Tergugat, yang pernah dijadikan jaminan hak tanggungan di PT Bank BRI, dan saat ini sudah terbit roya atas kredit hak tanggungan tersebut;
- Bahwa, tidak terbukti secara meyakinkan adanya pembayaran cicilan hutang di Bank yang dilakukan oleh Tergugat pada saat sertifikat objek sengketa angka (1) diagunkan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **objek sengketa angka (1)** adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas objek yang disengketakan, dan oleh karenanya, Majelis Hakim menilai posita angka (4) huruf (a) dan petitum pokok angka (3) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **Tentang Objek Sengketa Angka (2)**

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa Angka (2)**, Tergugat dalam jawabannya menyatakan objek tersebut bukan merupakan objek harta bersama melainkan harta milik keluarga Tergugat, namun dalam repliknya, Penggugat menyatakan objek tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat di tahun 2013 dari bibi Tergugat yang bernama Mariam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P-6, berupa Surat Pernyataan secara sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 5 Desember 2023, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kapling berukuran 12 x 22 meter yang terletak di Kp. Nagrog, Desa Cangkuang, Kec. Leles, Kab. Garut., yang dibeli dan dibayar sendiri pada tahun 2013 oleh Penggugat dari bibi Tergugat yang bernama Mariam. Sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti T-3, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 atas nama Iam Siti Maryam tanggal 13 Oktober 2008 yang menjelaskan adanya sebidang tanah berukuran 264 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cangkuang, Kec. Leles, Kab. Garut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tidak dapat didukung oleh alat bukti lain, karena para saksi Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara detail baik asal usul perolehan, lokasi objek, ukuran objek, dan batas-batas objek tersebut.

Halaman 61 dari 87 halaman, *Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan saksi II Penggugat pun hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat memiliki objek di Kabupaten Garut. Begitupun para saksi Tergugat tidak mengetahui perihal objek tersebut. Majelis Hakim menilai keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terkait **objek sengketa Angka (2)**, belum memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa Angka (2)** telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Maret 2024, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bidang tanah darat (kapling) yang terletak di Kp. Nagrok, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dan telah bersertifikat hak milik dengan SHM nomor 1427 atas nama Iam Siti Maryam dengan luas tanah 264 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah atas nama Nani;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah atas nama Wiwi/Ahmad;

Sebelah Barat : Berbatasan jalan Nagrok;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah atas nama Eman;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat terhadap **objek sengketa Angka (2)** tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang sekaligus telah dikonstatir menjadi fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa **objek sengketa Angka (2)** merupakan 1 (satu) bidang tanah darat (kapling) yang terletak di Kp. Nagrok, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dan telah bersertifikat hak milik dengan SHM nomor 1427 atas nama Iam Siti Maryam dengan luas tanah 264 m<sup>2</sup>;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki alas hak atas **objek sengketa Angka (2)** karena tidak dapat membuktikan asal usul perolehan dan peralihan hak milik dari pemegang sertifikat hak milik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa angka (2) bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan hak Penggugat dan Tergugat atas objek yang disengketakan tidak

Halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dengan objek sengketa. Hal mana sejalan dengan abstraksi hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*". Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terhadap **objek sengketa Angka (2)** tidak memiliki dasar hukum yang jelas (*obscuur libel*). Sehingga terhadap posita angka (4) huruf (b) dan petitum pokok angka (3) gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## **Tentang Objek Sengketa Angka (3)**

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa angka (3)**, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa objek tersebut adalah objek harta bersama, namun Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan objek tersebut untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yovinta Gustianingsih. Adapun dalam repliknya, Penggugat membatah telah menghibahkan atau memberikan objek tersebut kepada anaknya, dan dalam dupliknya, Tergugat menyatakan keberatan karena sudah ada pemberian tersebut dan seharusnya Penggugat untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P-4, berupa surat perjanjian jual beli kaplingan tanah, yang menjelaskan adanya transaksi jual beli tanah yang dikapling oleh pihak pertama atas nama Vera Handayani, S.Pt dengan pihak kedua atas nama Penggugat atas tanah Hak Milik No 118 dan No 119 dengan transaksi sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-4, berupa dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 05101 atas nama 1. Marlela, 2. Misni Juaita, 3. Suherman, 4. Suryadi Atman, 5. Mawardi, 6. Devinita, 7. Vera Handayani, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, tanggal 24 Maret 2015, yang berdasarkan surat ukur Nomor 00085/2015, objek tersebut merupakan sebidang tanah terletak di Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko dengan ukuran 5838 m<sup>2</sup> yang telah terjadi pemisahan atau dipecah terakhir dengan surat ukur Nomor 191/2015 tanggal 5 Oktober 2015,

Halaman 63 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambahan keterangan bahwa surat ukur tersebut merupakan penggabungan SU.00676/1995 HM.00118 dengan SU.00675/1995 HM 00119 Desa Penarik Kecamatan Penarik;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 dan T-4 diatas didukung oleh keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa angka (3) berupa 1 buah bangunan ruko yang terletak di Simpang SP 1 Penarik dengan ukuran kurang lebih 4 x 10 meter, digunakan untuk usaha jual makanan yang saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat, objek tersebut juga sudah digunakan untuk usaha oleh Penggugat dan Tergugat semasa masa perkawinan mereka atau kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu. Adapun terkait asal usul pereolehan objek tersebut, hanya saksi II Penggugat yang mengetahui bahwa objek tersebut dahulunya merupakan tanah milik Alm. Pak Morel, atau orang tua dari Vera Handayani, yang kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi II Tergugat, objek tersebut dibeli dari Marina dengan transaksi sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di tahun 2015, yang kemudian dibangun ruko oleh Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi II Penggugat dan saksi II Tergugat mengenai asal usul perolehan objek tersebut, merupakan keterangan satu orang saksi dan tidak bersesuaian, sehingga tidak dapat memenuhi maksud Pasal 306, dan Pasal 307 R.Bg., oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait pemberian objek sengketa angka (3) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, hanya saksi I Tergugat yang mengetahuinya dari cerita Tergugat, sedangkan saksi-saksi lainnya hanya mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut membantu Tergugat menjalankan usaha warung makanan di objek sengketa angka (3) tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut merupakan keterangan satu orang saksi dan tidak bersesuaian, sehingga tidak dapat memenuhi maksud Pasal 306 dan 307 R.Bg., oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II telah memberikan keterangan di persidangan yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa angka (3) diberikan kepada yang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada sekitar tahun 2017 sebagaimana hasil pembicaraan Penggugat yang disaksikan oleh Tergugat dan anak Penggugat

Halaman 64 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama ANAK I. Majelis Hakim menilai keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut hanyalah sekedar penjelasan belaka dan tidak didukung alat-alat bukti lainnya yang cukup dan meyakinkan sebagaimana maksud pasal 172 ayat (1) dan 173 R.Bg, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat terkait **objek sengketa angka (3)**, sepanjang yang bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa angka (3)** telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Maret 2024, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) unit bangunan ruko berukuran 4.4 x 10.1 meter, terletak di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan SP 1 Penarik, ukuran tanah 10.1 meter;

Sebelah Selatan : Ruko atas nama M. Nadhir, ukuran tanah 10.1 meter;

Sebelah Barat : Jalan Raya Bengkulu-Mukomuko, ukuran tanah 4.4 meter;

Sebelah Timur : Kios Sate Triono, ukuran tanah 4.4 meter;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut telah ditunjukkan surat perjanjian jual beli kaplingan tanah tertanggal 5 Februari 2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05101 atas nama 1. Marlela, 2. Misni Juaita, 3. Suherman, 4. Suryadi Atman, 5. Mawardi, 6. Devinita, 7. Vera Handayani tanggal 24 Maret 2015. Dan saat ini objek tersebut masih dikelola oleh Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat terhadap **objek sengketa angka (3)** tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang sekaligus telah dikonstatir menjadi fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa **objek sengketa angka (3)** berupa 1 (unit) bangunan ruko yang terletak di Simpang SP 1 Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko dan memiliki ukuran 10.1 x 4.4 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 65 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan SP 1 Penarik  
Sebelah Selatan : Ruko atas nama M. Nadhir  
Sebelah Barat : Jalan Raya Bengkulu-Mukomuko  
Sebelah Timur : Kios Sate Triono

- Bahwa, **objek sengketa angka (3)** belum memiliki sertifikat hak milik tersendiri namun masih bergabung dengan sertifikat induknya yaitu SHM Nomor 05101 atas nama 1. Marlela, 2. Misni Juaita, 3. Suherman, 4. Suryadi Atman, 5. Mawardi, 6. Devinita, 7. Vera Handayani dengan nomor SHM 05101 tanggal 24 Maret 2015;
- Bahwa, **objek sengketa angka (3)** diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, **objek sengketa angka (3)** tidak terbukti secara meyakinkan sudah diberikan atau dihibahkan atau beralih kepemilikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **objek sengketa angka (3)** adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas objek yang disengketakan, dan oleh karenanya, Majelis Hakim menilai posita angka (4) huruf (c) dan petitum pokok angka (3) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **Tentang Objek Sengketa Angka (4)**

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa angka (4)**, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa objek tersebut adalah objek harta bersama, namun Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan objek tersebut untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I. Adapun dalam repliknya, Penggugat membatah telah menghibahkan atau memberikan objek tersebut kepada anaknya, dan dalam dupliknya, Tergugat menyatakan keberatan karena sudah ada pemberian tersebut dan seharusnya Penggugat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P-3, berupa Surat Keterangan Pindah Hak tanggal 16 Oktober 2010, yang menjelaskan telah terjadi kesepakatan penyerahan sebidang tanah yang terletak di wilayah

Halaman 66 dari 87 halaman, *Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko, dengan ukuran 10x30 meter, dari pihak pertama atas nama Suryadi kepada pihak kedua atas nama Penggugat dengan imbalan/ganti rugi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T-5, berupa dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama Suryadi tanggal 01 Juli 1998, yang berdasarkan surat ukur nomor 2918/1998 dijelaskan sebidang tanah terletak di Desa Penarik, Kec. Mukomuko Utara, Kab. Bengkulu Utara (saat ini termasuk wilayah Kec. Penarik, Kab. Mukomuko) yang memiliki luas 11.000 m<sup>2</sup> dan sudah terjadi pengurangan terakhir sebagaimana surat ukur nomor 00219/2015 tanggal 3 November 2015. SHM tersebut merupakan sertifikat induk dari objek sengketa angka (4), dan belum dilakukan pemisahan tersendiri dan masih bergabung dengan bidang tanah yang lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 dan T-5 diatas didukung oleh keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa angka (4) berupa 1 buah bangunan ruko yang terletak di Turunan Sagala Desa Penarik, Kec. Penarik milik Penggugat dan Tergugat yang saat ini ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, terhadap ukuran tanah objek tersebut hanya saksi I Penggugat yang mengetahuinya yaitu berukuran 10 x 30 meter, sedangkan ukuran bangunan ruko hanya saksi I dan saksi III Penggugat yang mengetahui yaitu berukuran 9x6 meter. Adapun terkait perolehan objek tersebut, saksi II Penggugat dan saksi II Tergugat mengetahuinya bahwa objek tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terkait pemberian objek sengketa angka (4) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, para saksi Penggugat tidak mengetahuinya, sedangkan para saksi Tergugat yang mengetahuinya dari cerita Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi Tergugat tersebut belum memenuhi maksud Pasal 308, R.Bg., dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I telah memberikan keterangan di persidangan yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa angka (4) diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada sekitar tahun 2018 sebagaimana perkataan Penggugat yang disaksikan oleh Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 67 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK II. Majelis Hakim menilai keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut hanyalah sekedar penjelasan belaka dan tidak didukung alat-alat bukti lainnya yang cukup dan meyakinkan sebagaimana maksud pasal 172 ayat (1) dan 173 R.Bg, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Majelis Hakim menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat terkait **objek sengketa angka (4)**, sepanjang yang bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa angka (4)** telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Maret 2024, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bidang tanah berukuran 10 x 30 meter beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya berukuran 9 x 6 meter, terletak di Turunan Sagala, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ruko atas nama Herman, ukuran tanah 30 meter;
- Sebelah Selatan : Ruko atas nama Ujang Hidayat, ukuran tanah 30 meter;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Bengkulu-Mukomuko, ukuran tanah 10 meter;
- Sebelah Timur : Tanah atas nama Suryadi, ukuran tanah 10 meter;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut telah ditunjukkan Surat Keterangan Pindah Hak tanggal 16 Oktober 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama Suryadi tanggal 1 Juli 1998, dengan tambahan keterangan Sertifikat tersebut belum dipecah dan masih bergabung dengan tanah milik Suryadi lainnya. Objek tersebut saat ini ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat terhadap **objek sengketa angka (4)** tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang sekaligus telah dikonstatir menjadi fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa **objek sengketa angka (4)** berupa 1 (satu) bidang tanah berukuran 10 x 30 meter beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya berukuran 9 x 6 meter, terletak di Turunan Sagala, Desa

Halaman 68 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm





Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ruko atas nama Herman  
Sebelah Selatan : Ruko atas nama Ujang Hidayat  
Sebelah Barat : Jalan Raya Bengkulu-Mukomuko  
Sebelah Timur : Tanah atas nama Suryadi
- Bahwa, **objek sengketa angka (4)** belum bersertifikat hak milik sendiri namun masih bergabung dengan sertifikat induknya yaitu SHM nomor 545 atas nama Suryadi tanggal 1 Juli 1998, dan masih bergabung dengan tanah milik Suryadi yang lainnya;
  - Bahwa, **objek sengketa angka (4)** diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sejak masa perkawinan dan saat ini ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I;
  - Bahwa, **objek sengketa angka (4)** tidak terbukti secara meyakinkan sudah diberikan atau dihibahkan atau beralih kepemilikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **objek sengketa angka (4)** adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas objek yang disengketakan, dan oleh karenanya, Majelis Hakim menilai posita angka (4) huruf (d) dan petitum pokok angka (3) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*", sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya di sebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama*

Halaman 69 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*siapapun*", demikian pula menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Janda/duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah **Objek Sengketa Angka (1), Angka (3), dan Angka (4)**. Maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut di atas harus dibagi secara natura dan masing-masing mendapatkan **lima puluh persen bagian** dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut harus dijual/dilelang dan dari hasil penjualan/lelang tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan lima puluh persen bagian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa pada poin 4 (empat) 4.a, 4.b, 4.c, dan 4.d, sebagaimana posita gugatan Penggugat angka (9) dan petitum pokok gugatan Penggugat angka (2). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi sebagaimana posita gugatan Penggugat angka (12) dan petitum pokok gugatan Penggugat angka (5), terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penjatuhan putusan dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta adalah Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, dengan memperhatikan keadaan khusus;

Menimbang, bahwa menurut SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur dalam putusan serta merta, yaitu:

Halaman 70 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.*

*Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 191 ayat (1) R.Bg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

*Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Subekti dalam buku Hukum Acara Perdata hal. 898 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu atau putusan serta merta, telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai jika putusan dijalankan terlebih dahulu dapat merugikan Tergugat jika putusan pada tingkat pertama dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi yang pada akhirnya mengabulkan keberatan-keberatan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun di sisi yang lain

Halaman 71 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pun tidak boleh menciderai hak-hak keperdataan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terhadap permohonan Penggugat agar putusan dijalankan terlebih dahulu yang menurut Majelis Hakim dapat menciptakan permasalahan hukum yang baru bagi Tergugat dan merupakan hal yang ditentang oleh jiwa keadilan, maka atas dasar itu Majelis Hakim harus menyatakan **menolak** dalil Penggugat yang berkaitan dengan putusan dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini sebagaimana posita gugatan Penggugat angka (10) dan petitum pokok gugatan Penggugat angka (6), terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembebanan *dwangsom* mengacu pada ketentuan Pasal 611 a ayat (1) BRV yang dalam bahasa Belanda "*De Rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval data an de hoofdveroordweling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom*". Terjemahan bebasnya adalah atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan *dwangsom*, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang. Sedangkan menurut ketentuan dalam RV disebutkan bahwa:

1. Pasal 606a RV menyebutkan: "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*".
2. Selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan "*Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang*

Halaman 72 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan rumusan pasal 611a tersebut Majelis berpendapat bahwa Dwangsom (uang paksa) adalah uang hukuman bagi Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang diterapkan berdasarkan putusan hakim yang merupakan salah satu cara menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Harifin A. Tumpa, dalam bukunya Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, menyatakan Dwangsom lebih diharapkan untuk mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang telah dilakukannya, serta sebagai upaya hukum untuk membangun kesadaran individu bagi Tergugat yang tidak mau menjalankan hukuman;

Menimbang, bahwa putusan hakim yang dapat dijatuhkan dwangsom adalah semua putusan perdata yang bersifat condemnatoir yang hukuman pokoknya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang. Putusan hakim pada bidang perdata yang bersifat konstitutif dan deklaratoir serta hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dan tidak boleh dijatuhkan dwangsom;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat pada dasarnya menghendaki agar semua harta bersama yang diperoleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat harus di bagi dua, halmana menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut bertentangan dengan konstruksi pembebanan dwangsom yang menitikberatkan pada pihak lain yang tidak tunduk kepada putusan hakim dalam hal ini menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak tepat dwangsom diterapkan pada perkara a quo karena tidak terdapat indikasi yang kuat Penggugat mengalami kerugian jika gugatan Penggugat dikabulkan justru Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kesempatan untuk tidak mengalami kerugian, oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan dwangson harus dinyatakan **ditolak**;

Halaman 73 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan rekonsensi (gugatan balik), sehingga dalam pertimbangan hukum dan diktum amar putusan terhadap rekonsensi ini, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi, disampaikan di persidangan secara tertulis bersamaan dengan jawaban, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg, dan sejauh merupakan hal-hal yang memiliki keterkaitan secara *assesoir* dengan gugatan pokok (kompensi) sesuai ketentuan dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan balik yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut:

- a. Menyatakan 1 (satu) Bidang Tanah ukuran seluas 5.329 M2 yang terletak di desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, yang diperoleh melalui jual-beli pada tanggal 26 Juni 2013, yang merupakan harta bersama dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Ulak;
- Sebelah selatan Berbatas dengan Martinus
- Sebelah Timur Berbatas dengan Mizar
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Kecil

yang di beli dari Indriyadi sekarang berkisar 150.000.000 (Seratus Lima puluh juta Rupiah) saat ini di kuasai Tergugat rekonsensi dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku. Selanjutnya disebut sebagai **objek gugatan rekonsensi angka (1)**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu ) unit motor yamaha X-Ride warna biru Sekira tahun 2013, atas nama ANAK I seharga 18,690.000.000,-(Delapan Belas juta Enam Ratus Sembilan puluh Juta Rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku. Selanjutnya disebut sebagai **objek gugatan rekonpensi angka (2)**;
- c. Hutang Bank sebesar 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan dinyatakan sebagai Hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena berdasarkan Hukum Islam Hutang bersama merupakan Tanggung jawab Suami untuk melunasinya, karena hutang tersebut telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan sebaiknya Pengadilan memutuskan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya disebut sebagai **objek gugatan rekonpensi angka (3)**;
- d. Biaya pendidikan dan operasi anak yang bernama Yovita Gustianingsih Binti PENGGUGAT sejak tahun 2019 yang Penggugat Rekonvensi keluarkan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat rekonvensi, oleh karenanya harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atau dibagi berdasarkan Hukum yang berlaku dari biaya total sebesar Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Limapuluh Juta Rupiah). Selanjutnya disebut sebagai **objek gugatan rekonpensi angka (4)**;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan rekonpensi angka (1), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan mengakui adanya objek tersebut namun telah dijual pada saat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih bersama pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan rekonpensi angka (2), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan membantah dan menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan rekonpensi angka (3), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan sejak Penggugat Rekonvensi berpisah/bercerai dengan Tergugat Rekonpensi semua aset dan

Halaman 75 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dikelola sepenuhnya oleh Penggugat Rekonpensi, dan hasilnya pun dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonpensi tidak Pernah Tergugat Rekonpensi meminta bagian dari hasil penjualan atau hasil pengelolaan usaha sementara Tergugat Rekonpensi jadi pengangguran dan tidak punya apa-apa jangankan mempunyai mobil sepeda motorpun tidak punya dan uang sebesar Rp.140.000,000,- (seratus empat puluh juta rupiah) seperti yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi terkesan mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum dengan demikian patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan rekonpensi angka (4), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak tidak perlu Tergugat Rekonpensi tanggap karena secara peraturan dan perundang-undangan yang berlaku anak-anak sudah dewasa dan sudah bisa mandiri namun secara agama tetap bertanggung jawab terhadap anak itupun jika Tergugat Rekonpensi punya kemampuan untuk itu tapi sekarang Tergugat Rekonpensi secara financial tidak punya apa-apa dan selama ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah melalaikan nafkah anak dan ketika Penggugat Rekonpensi bercerai dengan Tergugat Rekonpensi anak-anak sudah dewasa dan sudah mandiri, dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat PR-1, PR-2, PR-3, dan PR-4, serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PR-1, Majelis Hakim menilai sebagai fotokopi dokumen yang termasuk kategori surat biasa bukan akta, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil alat bukti

Halaman 76 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR-2 berupa hasil cetak foto yang bersumber dari media elektronik, secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli secara elektronik serta tidak didukung keterangan digital forensik untuk menjamin validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti PR-2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR-3, Majelis Hakim menilai sebagai fotokopi dokumen yang termasuk kategori surat biasa bukan akta, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR-4, Majelis Hakim menilai sebagai fotokopi dokumen yang termasuk kategori surat biasa bukan akta, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata. Bukti-bukti tersebut merupakan surat roya jaminan atas nama Penggugat Rekonpensi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Penarik, terhadap alat-alat bukti tersebut tidak diketahui pengakuan atau bantahan Penggugat Rekonpensi. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti PR-4, memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan dapat diterima secara materiil apabila telah didukung dengan alat bukti lainnya sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983

Halaman 77 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat Rekonpensi telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan sepanjang terkait dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, sehingga telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan TR-1 dan TR-2 serta 1 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TR-1 dan TR-2 berupa hasil cetak foto yang bersumber dari media elektronik, secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli secara elektronik serta tidak didukung keterangan digital forensik untuk menjamin validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti TR-1 dan TR-2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, Tergugat Rekonpensi telah pula mengajukan 1 orang saksi, yang secara formil telah memenuhi maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan sepanjang terkait dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonpensi telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap **Objek Gugatan Rekonpensi Angka (1)** sebagaimana putusan sela tanggal 25 Januari 2024, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat Rekonpensi tidak melaksanakan pembayaran biaya pemeriksaan setempat. Oleh karenanya sidang pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terkait syarat materiil alat-alat bukti Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang tidak dikesampingkan,

Halaman 78 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dirinci serta dipertimbangkan satu per satu sesuai dengan objek-objek sengketa dalam rekonsensi dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat Rekonsensi;

### **Tentang Objek Gugatan Rekonsensi Angka (1);**

Menimbang, Bahwa **Objek Gugatan Rekonsensi Angka (1)** adalah 1 (satu) Bidang Tanah ukuran seluas 5.329 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Talang Buai, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, yang ingin ditetapkan sebagai harta bersama oleh Penggugat Rekonsensi, hal mana dalam jawaban gugatan rekonsensi Tergugat Rekonsensi menyatakan objek tersebut telah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat Rekonsensi masih bersama atau masih berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap **Objek Gugatan Rekonsensi Angka (1)**, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti PR-1, namun oleh karena tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti, bukti tersebut telah dikesampingkan, sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan suatu alat bukti apapun terkait objek tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat Rekonsensi mengetahui objek tersebut dari cerita Penggugat Rekonsensi yaitu lahan seluas kurang lebih ½ hektar yang berlokasi di Talang Buai, namun tidak mengetahui asal usul perolehan, batas-batasnya, serta menyatakan belum pernah melihat objek tersebut secara langsung dan hanya mengaku pernah diperlihatkan SKT terhadap objek tersebut. Selain itu, para saksi Penggugat Rekonsensi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat Rekonsensi, bahwa objek tersebut telah dijual, namun para saksi Penggugat Rekonsensi tidak mengetahui proses jual belinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi serta jawaban Tergugat Rekonsensi mengenai **objek gugatan rekonsensi angka (1)** dan alat-alat bukti terkait padanya. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan objek yang disengketakan, dan adanya ketidakjelasan status objek tersebut apakah masih dikuasai salah satu pihak atau sudah berpindah tangan ke pihak ketiga, serta tidak dapat didukung dengan alat-alat bukti yang meyakinkan, dalam hal ini tidak ada satupun bukti tertulis terkait kepemilikan, perolehan, atau peralihan

Halaman 79 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak terhadap objek tersebut, selain itu, para saksi Penggugat Rekonpensi juga tidak mengetahui secara rinci terkait asal usul perolehan, kondisi, spesifikasi, dan bukti kepemilikan objek tersebut, sehingga dinilai sebagai saksi *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., Oleh karenanya, gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (3) *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV"), serta sejalan dengan abstraksi hukum yang terdapat dalam yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No 556 K/Sip/1973. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

### **Tentang Objek Gugatan Rekonpensi Angka (2);**

Menimbang, Bahwa **Objek Gugatan Rekonpensi Angka (2)** adalah 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna biru atas nama ANAK I yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi, hal mana telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawaban gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap **Objek Gugatan Rekonpensi Angka (2)**, baik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti tertulis, dan hanya saksi I Penggugat Rekonpensi yang pernah melihat objek tersebut, namun tidak mengetahui objek tersebut secara mendetail namun mengetahui berdasarkan cerita Penggugat Rekonpensi objek tersebut telah dibawa oleh Tergugat Rekonpensi sejak terjadinya perceraian, sedangkan saksi-saksi lainnya tidak mengetahui objek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai **objek gugatan rekonpensi angka (2)** dan alat-alat bukti terkait padanya. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengandung ketidakjelasan objek yang disengketakan, dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan, dalam hal ini tidak ada satupun bukti tertulis terkait kepemilikan, perolehan, atau peralihan hak terhadap objek tersebut, selain itu, saksi I Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui secara rinci terkait proses perolehan, kondisi, spesifikasi, dan bukti kepemilikan objek tersebut, dan tidak dapat didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 306 R.Bg dan 308 R.Bg., dengan demikian, gugatan tersebut tidak jelas dasar hukumnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai

Halaman 80 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

### **Tentang Objek Gugatan Rekonsensi Angka (3);**

Menimbang, Bahwa **Objek Gugatan Rekonsensi Angka (3)** adalah Hutang Bank sebesar Rp140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan dinyatakan sebagai Hutang bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, karena hutang tersebut telah dibayar oleh Penggugat Rekonsensi dan sebaiknya Pengadilan memutuskan Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonsensi, hal mana telah dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi dalam jawaban gugatan rekonsensi yang menyatakan sejak Penggugat Rekonsensi berpisah/bercerai dengan Tergugat Rekonsensi semua aset dan usaha dikelola sepenuhnya oleh Penggugat Rekonsensi, dan hasilnya pun dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonsensi tidak pernah Tergugat Rekonsensi meminta bagian dari hasil penjualan atau hasil pengelolaan usaha sementara Tergugat Rekonsensi jadi pengagguhan dan tidak punya apa-apa jangankan mempunyai mobil sepeda motorpun tidak punya dan uang sebesar Rp140.000,000,- (Seratus Empat puluh juta rupiah) seperti yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi terkesan mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum dengan demikian patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Objek Gugatan Rekonsensi Angka (3)**, Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti PR-4 berupa surat roya jaminan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Penarik tanggal 22 September 2023, yang menjelaskan bahwa telah terjadi pelunasan pinjaman kredit atas nama Penggugat Rekonsensi terhadap SHM nomor 01460 dan SHT nomor 02259/2018, yang mana bukti tersebut telah diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat Rekonsensi yang hanya sebatas mengetahui adanya pinjaman tersebut dan sudah terjadi pelunasan, namun tidak mengetahui secara detail terkait pinjaman tersebut, selain itu para saksi Penggugat Rekonsensi mengetahui bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang membayar cicilan pinjaman tersebut ketika masih bersama sampai mereka berpisah, namun hanya saksi I Penggugat Rekonsensi yang mengetahui dari cerita Penggugat Rekonsensi nominal pinjaman dan objek

Halaman 81 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut yaitu objek sengketa angka (1). Sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan alat buktinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan atas alat-alat bukti di atas, bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki pinjaman sebagaimana SHT nomor 02259/2018, dan menjadikan SHM nomor 01460 sebagai jaminannya, namun tidak dapat membuktikan secara meyakinkan dan mendetail terkait jumlah nominal pinjaman dan proses pembayaran cicilan angsuran pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai **objek gugatan rekonpensi angka (3)** dan alat-alat bukti terkait padanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan objek yang disengketakan, dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan, sehingga gugatan tersebut tidak jelas dasar hukumnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

### ***Tentang Objek Gugatan Rekonpensi Angka (4);***

Menimbang, Bahwa **Objek Gugatan Rekonpensi Angka (4)** adalah Biaya pendidikan dan operasi anak yang bernama Yovita Gustianingsih Binti PENGUGAT sejak tahun 2019 yang Penggugat Rekonpensi keluarkan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi atau dibagi berdasarkan Hukum yang berlaku dari biaya total sebesar Rp450.000.000,- (Empat Ratus Limapuluh Juta Rupiah), hal mana telah dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawaban gugatan rekonpensi yang menyatakan secara peraturan dan perundang-undangan yang berlaku anak-anak sudah dewasa dan sudah bisa mandiri, namun secara agama tetap bertanggung jawab terhadap anak itupun jika Tergugat Rekonpensi punya kemampuan untuk itu. Tapi sekarang Tergugat Rekonpensi secara financial tidak punya apa-apa dan selama ini penggugat tidak pernah melalaikan nafkah anak dan ketika Penggugat Rekonpensi bercerai dengan Tergugat Rekonpensi anak-anak sudah dewasa dan sudah mandiri;

Halaman 82 dari 87 halaman, *Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap **Objek Gugatan Rekonpensi Angka (4)**, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti PR-3, namun oleh karena tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti, bukti tersebut telah dikesampingkan. Namun para saksi Penggugat Rekonpensi dan saksi Tergugat Rekonpensi mengetahui bahwa anak yang bernama Yovinta Gustianingsih pernah berkuliah di Jawa Barat, namun tidak mengetahuinya secara mendetail, adapun terkait biaya kuliah hanya mendengar dari cerita Penggugat Rekonpensi. Begitupun para saksi Penggugat Rekonpensi mengetahui anak tersebut pernah menderita sakit hingga harus dirawat di rumah sakit, namun tidak mengetahui secara mendetail terkait hal tersebut, dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat Rekonpensi bahwa biaya pengobatannya ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai **objek gugatan rekonpensi angka (4)** dan alat-alat bukti terkait padanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan objek yang disengketakan, dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan, sehingga gugatan tersebut tidak jelas dasar hukumnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi, Tergugat/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan agar Majelis Hakim Menetapkan Pasal 149 huruf (d) juncto pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) (berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yaitu Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak memiliki sistematika pengajuan gugatan yang tepat, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan dengan pertimbangan berdasarkan alat bukti T-1 dan T-6, terbukti anak-anak Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi saat ini telah dewasa. Sehingga oleh

Halaman 83 dari 87 halaman, *Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Majelis Hakim menilai terhadap gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masih mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

#### A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

#### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan objek-objek dibawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat:

- a. **Objek sengketa angka (1)** berupa sebidang tanah berukuran 10x30 meter dan berdiri di atasnya bangunan rumah semi permanen berukuran  $\pm 103,02$  meter<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan gang (setapak)  
Sebelah Selatan : Tanah milik Uni Sidar  
Sebelah Barat : Tanah Ansor  
Sebelah Timur : Tanah Ayu

- b. **Objek sengketa angka (3)** berupa 1 (unit) bangunan ruko yang terletak di Simpang SP 1 Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko dan memiliki ukuran 10.1 x 4.4 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan SP 1 Penarik  
Sebelah Selatan : Ruko atas nama M. Nadhir

Halaman 84 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Raya Bengkulu-Mukomuko

Sebelah Timur : Kios Sate Triono

- c. **Objek sengketa angka (4)** berupa 1 (satu) bidang tanah berukuran 10 x 30 meter beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya berukuran 9 x 6 meter, terletak di Turunan Sagala, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko atas nama Herman

Sebelah Selatan : Ruko atas nama Ujang Hidayat

Sebelah Barat : Jalan Raya Bengkulu-Mukomuko

Sebelah Timur : Tanah atas nama Suryadi

3. Menyatakan harta bersama tersebut pada diktum angka (2) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) di atas, lima puluh persen bagian dari objek-objek tersebut adalah hak Penggugat dan lima puluh persen bagian dari objek-objek tersebut adalah hak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat lima puluh persen bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka (2) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) di atas dan apabila tidak memungkinkan dibagi secara natura, maka akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan atau dilelang serta hasil penjualan dan atau lelang tersebut dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan **Objek sengketa angka (2)** berupa 1 (satu) bidang tanah darat (kapling) yang terletak di Kp. Nagrok, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dan telah bersertifikat hak milik dengan SHM nomor 1427 atas nama Iam Siti Maryam dengan luas tanah 264 m<sup>2</sup> tidak dapat diterima;
6. Menolak petitum primair gugatan Penggugat pada angka (5) dan angka (6);

## DALAM REKONPENSİ

Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Halaman 85 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp4.305.000,- (*empat juta tiga ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Budi Hari Prosetia, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fauzi, S.H.I. M.H., sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Hakim Anggota,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Panitera,

Fauzi, S.H.I. M.H.

Halaman 86 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                | Rp30.000,00        |
| 2. Biaya Proses                     | Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp60.000,00        |
| 4. Biaya PNBP                       | Rp20.000,00        |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat       | Rp4.100.000,00     |
| 6. Biaya Redaksi                    | Rp10.000,00        |
| 7. <u>Biaya Meterai</u>             | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah                              | Rp4.305.000,-      |

Halaman 87 dari 87 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)